

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KOTA PALU 2021-2026



PEMERINTAH KOTA PALU 2021



Yayasan
Relief Islami
Indonesia (YRII)



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen **Rencana Penanggulangan Bencana Kota Palu**.

Terima kasih kami ucapkan khususnya kepada Islamic Relief Worldwide yang telah memfasilitasi dan mendukung anggaran penyusunan dokumen ini hingga selesai dan kepada **semua pihak** yang telah membantu dalam penyusunan dokumen ini baik secara moral maupun materi. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Pemerintah Daerah Kota Palu yang telah mendukung penuh sehingga dokumen ini dapat kami selesaikan sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

Kami menyadari, bahwa dokumen ini masih jauh dari kata sempurna baik segi penyusunan, bahasa, maupun penulisannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna menjadi acuan agar penyusunan dokumen selanjutnya menjadi lebih baik lagi di masa mendatang.

Semoga dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kota Palu ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan daerah berbasis mitigasi dan berkelanjutan.

Palu, September 2022

Tim Penyusun

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah merupakan wilayah dengan tingkat risiko tinggi. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang dikeluarkan BNPB tahun 2021 menempatkan Kota Palu pada urutan 91 untuk Kabupaten/Kota di Indonesia atau urutan tiga tingkat Provinsi Sulawesi Tengah pada kelas risiko tinggi dengan skor 168.25. Indeks tersebut mengalami penurunan pada lima tahun terakhir (2016) dengan skor 181,20 (7,14%).

Kajian risiko bencana (KRB) Kota Palu tahun 2021 mengidentifikasi jenis ancaman yang berpotensi bencana diantaranya adalah; gempa bumi, tsunami, likuefaksi, banjir, longsor, kebakaran gedung dan permukiman, cuaca ekstrim (angin ribut/angin kencang), gelombang tinggi dan abrasi, wabah dan pandemik serta konflik sosial. Pada pembahasannya, KRB Kota Palu baru menganalisis enam jenis ancaman; gempa bumi, tsunami, likuefaksi, banjir, longsor dan kebakaran gedung dan permukiman. Ancaman cuaca ekstrim berupa angin ribut atau puting beliung, gelombang tinggi dan abrasi belum dilakukan analisis karena keterbatasan data. Sedangkan jenis ancaman konflik sosial, wabah dan pandemik telah memiliki landasan hukum tersendiri dalam proses pengkajian maupun penanggulangannya.

Risiko bencana gempa bumi Kota Palu dipengaruhi keberadaan sesar Palu Koro di sepanjang lembah Palu Koro yang membentang dari Teluk Palu ke arah tenggara. Sesar ini merupakan struktur geologi utama di Provinsi Sulawesi Tengah. Sebaran Sesar Palu Koro terbagi dalam tujuh segmen yang memiliki potensi terjadinya gempa bumi dengan kekuatan di atas 5 skala richter dengan daya rusak tinggi terhadap bangunan (diatas Skala V MMI). Permukiman di Kota Palu sebagian besar berada di atas jalur patahan.

Kelurahan dengan tingkat ancaman tinggi di Kota Palu mencapai 41,3 % (19 dari 46 Kelurahan). Wilayah tersebar pada seluruh Kecamatan Mantikulore bagian tengah sampai ke barat, seluruh Kecamatan Palu Selatan, Palu Timur, Palu Barat dan Palu Utara, serta bagian timur Kecamatan Tatangga meliputi Kelurahan Tavanjuka, Kelurahan Nunu dan sebagian kecil timur laut Kelurahan Boyaoge yang berada di Zona PGA 1,5 – 2 gal, serta di bagian barat Kota Palu meliputi seluruh wilayah Kecamatan Tatanga dan Kecamatan Ulujadi, yang berada di Zona PGA > 2 gal.

Geomorfologi Teluk Palu berpengaruh besar terhadap terjadinya tsunami di Kota Palu. Sesar Palu-Koro bertipe sesar geser mengiri (*left lateral slip*). umumnya tidak menimbulkan tsunami kecuali terbentuk *flower structure*, yaitu struktur rekahan permukaan bumi yang bentuknya seperti bunga. Pergeseran vertikal inilah yang dapat menyebabkan tsunami. 10 dari 46 kelurahan di Kota Palu merupakan wilayah dengan tingkat ancaman tinggi terhadap tsunami. Berdasarkan kajian dan peta ancaman tsunami, sepanjang pantai di Kota Palu merupakan wilayah rawan bencana dengan katarogi tinggi. Total wilayah berisiko tinggi di Kota Palu seluas 4,81 Km² atau 1,21 % dari total luas Kota Palu.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan likuefaksi yang terjadi di Balaroa dan Petobo menyebabkan ±221,5 Ha lahan rusak dan 3.407 bangunan hancur. Ancaman likuefaksi telah teridentifikasi jauh sebelum kejadian tahun 2018. Hasil KRB 2021 mengidentifikasi 10 dari 46 kelurahan di Kota Palu memiliki tingkat ancaman bencana likuefaksi tinggi. Wilayah dengan ancaman tinggi berdasarkan kajian risiko bencana Kota Palu 2021 seluas 8,75 Km² atau 2,21 % dari total luas Kota Palu.

Pada ancaman banjir, wilayah berisiko tinggi berada di enam kelurahan. Wilayah tersebut merupakan permukiman yang juga menjadi bagian daerah aliran sungai (DAS) atau alur alam (perlintasan limpasan permukaan/*run off*). Wilayah DAS meliputi 11 aliran sungai yang melintas pada seluruh kecamatan. Kecamatan Mantikulore dilintasi (tiga) sungai yaitu Sungai Kawatuna, Sungai Pondo dan Sungai Watutela. Sedangkan kecamatan dua sungai adalah Kecamatan Ulujadi dilalui Sungai Buvu Mpemata dan Sungai Ngolo, Kecamatan Palu Selatan dilalui Sungai Palu dan Sungai Kawatuna, Kecamatan Palu Timur dilalui Sungai Palu dan Sungai Pondo, Kecamatan Palu Utara dilalui Sungai Taipa dan Sungai Pajeko, serta Kecamatan Tawaeli dilalui Sungai Pantoloan dan Sungai Tawaeli. Sedangkan Kecamatan Palu Barat yang dilalui Sungai Palu dan Kecamatan Tatanga yang dilalui Sungai Lewara. Total wilayah berisiko tinggi berdasarkan KRB Kota Palu tahun 2021 seluas 5,69 Km² atau 1,44% dari total luas Kota Palu.

Pada ancaman longsor, KRB Kota Palu tahun 2021 mengidentifikasi dua kelurahan dengan risiko longsor tinggi. Luas wilayah berisiko tinggi sebanyak 93,91Km² atau 23,77 % dari total luas Kota Palu. Sedangkan pada ancaman kebakaran bangunan dan permukiman, wilayah berisiko mencapai 29 kelurahan. Wilayah berisiko kebakaran di Kota Palu mencapai luas 4,82 Km² atau 1,22 % dari total luas Kota Palu.

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Palu bertujuan untuk mengintegrasikan pembangunan Kota Palu, khususnya paska bencana gempa bumi, tsunami dan likuefaksi tanggal 28 September 2018 serta beberapa kejadian bencana lainnya seperti banjir dan angin ribut mengarusutamakan pengurangan risiko bencana (PRB). Untuk itu, seluruh perencanaan pembangunan yang ada, sejak awal telah didisain dalam kerangka mepenurunan risiko bencana yang ada di Kota Palu. Melalui RPB, akan terjadi peningkatan kinerja antar lembaga dan instansi penanggulangan bencana di Kota Palu yang profesional dengan pencapaian yang terukur dan terarah. Terbangunnya pola kemitraan penyelenggaraan penanggulangan bencana sehingga memenuhi tanggung jawab dalam melindungi masyarakat Kota Palu dari berbagai ancaman yang potensi bencana.

RPB Kota Palu merupakan dokumen daerah dan menjadi rujukan seluruh pihak, baik pemerintah, pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan lain dalam penanggulangan bencana di Kota Palu. Dokumen RPB Kota Palu untuk masa waktu lima tahun, 2022 – 2027 merangkum perspektif penyelenggaraan penanggulangan bencana dari seluruh instansi pemerintahan daerah dan para pihak di Kota Palu. Pada level Pemerintah Kota Palu, RPB telah mengintegrasikan perencanaan seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang tertuang dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM). Sedangkan dari sisi wilayah RPB yang berbasis KRB telah berkesesuaian dengan perencanaan tata ruang wilayah Kota Palu.

RPB Kota Palu Tahun 2022-2027 merupakan pedoman, landasan, dan strategi dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kegiatan dan program dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Keberadaan RPB selaras dan menjadi dokumen rujukan operasional dari Perda Kota Palu No 5/2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kota Palu.

Berdasarkan KRB Kota Palu, sasaran penanggulangan bencana dirumuskan dan ditetapkan sesuai dengan prioritas daerah dalam RPJMD Kota Palu tahun 2021-2026: 1) perkuatan kebijakan dan kelembagaan, 2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, 3) Pengembangan sistem informasi, Diklat dan logistik, 4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana, 5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, 6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana serta 7) Pengembangan sistem pemulihan.

Pengembangan program yang dijabarkan dalam RBP Kota Palu 2022 – 2027 merupakan program yang telah direncanakan dan disepakati sebagai program masing-masing OPD pada jajaran pemerintah Kota Palu dengan usulan kegiatan atau memasukkan substansi terkait penanggulangan bencana. Di luar pemerintah daerah, perencanaan program penanggulangan bencana merupakan rancangan agenda yang akan dilakukan dengan masa waktu sampai tahun 2027. BPBD Kota Palu dengan fungsi koordinasi dan pelaksana terkait penyelenggaraan PB akan mengkonsolidasi berbagai perencanaan dalam kesatuan program, mengisi kesenjangan serta memobilisasi sumberdaya untuk pencapaian target dan sasaran PB di Kota Palu.

Perencanaan program PB di Kota Palu tetap menjaga dan memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana (SPM PB) dan pencegahan serta mitigasi bencana yang berbasis perlindungan lingkungan hidup. Masing-masing program kemudian diterjemahkan dalam rangkaian kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang memuat tentang manfaat (*outcome*) luaran (*output*), indikator, pagu indikatif serta waktu pelaksanaan. Lebih lanjut, rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana agar lebih operasional dapat dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB) untuk masa waktu tiga tahun.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Tujuan	4
I.3. Kerangka Pikir.....	5
I.4. Kedudukan.....	5
I.5. Landasan Hukum.....	8
a. Undang-Undang.....	8
b. Peraturan Pemerintah	9
c. Peraturan Daerah	10
I.6. Ruang Lingkup.....	10
BAB II	11
KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH	11
II.1. Karakteristik Kebencanaan Daerah	11
II.1.1. Gempa bumi.....	11
II.1.2. Tsunami	15
II.1.3. Likuefaksi.....	16
II.1.4. Banjir	17
II.1.5. Longsor	21
II.1.6. Kebakaran Permukiman dan Gedung	22

II.2. Risiko Bencana Daerah	22
II.3. Prioritas Bencana yang Ditangani.....	24
II.4. Analisa Akar Permasalahan.....	26
II.4.1. Pra Bencana	27
II.4.2. Tanggap Darurat Bencana	27
II.4.3. Pascabencana.....	28
II.4.4. Rumusan Isu Strategis	28
BAB III.....	30
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	30
III.1. Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional	30
III.2. Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah	32
III.3. Kerangka Kerja.....	33
III.3.1. Situasi Tidak Terjadi Bencana	33
III.3.2. Situasi Terjadi Bencana	34
III.3. Kerangka Tanggap Darurat.....	34
III.4. Kerangka Kerja Pasca Bencana.....	34
III.5. Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.....	35
BAB IV	36
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM.....	36
IV.1. Tujuan Dan Sasaran	36
IV.2. Strategi Dan Arah Kebijakan	37
IV.3. Program Kebencanaan.....	41
IV.4. KEBIJAKAN ADMINISTRATIF	45
IV.5. Sasaran dan Strategi Penguatan Kerangka Hukum PB	46
IV.6. Sasaran dan Strategi Pengarusutamaan PB dengan Perencanaan Pembangunan	47
IV.7. Sasaran dan Strategi Peningkatan Kemitraan Multipihak dalam PB	48

IV.8. Sasaran dan Strategi Peningkatan Efektifitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana.....	50
IV.8.1. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana.....	50
IV.9. Sasaran dan Strategi Kebijakan Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat 51	
IV.9.1. Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana ..	53
IV.10. Sasaran dan Strategi Kebijakan Peningkatan Pemulihan Dampak Bencana.....	54
IV.10.1. Peningkatan Kapasitas Pemulihan Bencana.....	56
IV.11. Kebijakan Teknis.....	57
BAB VI.....	147
KOORDINASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI.....	147
VI.1. Koordinasi Dan Pemantuan.....	148
IV.1.1. Mekanisme pemantauan dan pelaporan	148
VI.2. Evaluasi.....	150
VI.2.1. Evaluasi Ex-Ante	151
VI.3. Kerangka Kerja Logis.....	154
VI.3.1. Kriteria Evaluasi Terpilih	156
DAFTAR PUSTAKA	160

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Matriks Kedudukan RPB Dalam Perencanaan PB.....	7
Gambar 2. Matriks Keterkaitan Perencanaan PB dalam Sistem Pembangunan Nasional	8

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kejadian gempa di Sulawesi Tengah.	13
Tabel 2. Tingkat Risiko Bencana di Kota Palu.	23
Tabel 3. Kelas Indeks.....	23
Tabel 4. Jumlah Kejadian Bencana di Kota Palu 2012-2021. (BPS, BPBD Kota	24
Tabel 5. Dampak Bencana di Kota Palu 2012-2021. (BPS, BPBD Kota Palu)	25
Tabel 6. Analisis tingkat risiko dan kecenderungan bencana Kota Palu.	25
Tabel 7. Matrik Penentuan Risiko Bencana Prioritas dan Bukan Prioritas Kota Palu.	26
Tabel 8. Tabel Kriteria dalam penilaian dalam merumuskan isu-isu strategis	28
Tabel 9. Sasaran dan strategi penanggulangan bencana.....	39
Tabel 10. Program Kebencanaan Kota Palu tahun 2021-2026.....	43
Tabel 11. Matrik Indek Kapasitas Daerah Untuk Rencana Penanggulangan Bencana Kota Palu	58
Tabel 12. Matrik Isu Strategi Rencana Penanggulangan Bencana Kota Palu.	62
Tabel 13. Matrik Rencana Penanggulangan Bencana	73
Tabel 14. Format KKL.....	156

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan dokumen wajib pemerintah dan pemerintah daerah dalam memenuhi mandat UU No 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. RPB merupakan bentuk pemenuhan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu dan menyeluruh. Tanggung jawab tersebut tertuang dalam Bab III tentang wewenang dan tanggung jawab sekaligus untuk pencapaian dari tujuan dari penanggulangan bencana sebagaimana tertuang dalam pasal 4.

Penyusunan Dokumen RPB Kota Palu dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait kebencanaan di Kota Palu. Keterlibatan para pihak dilakukan mulai dari sosialisasi dan membangun komitmen bersama. Berdasarkan kebutuhan terhadap proses pengkajian, dilakukan pemetaan sumber daya dan pembagian peran, dari mulai pengumpulan data dan informasi, survei lapang, triangulasi dan verifikasi data serta serangkaian diskusi.

Proses pembahasan substansi sampai menjadi draft dokumen dilakukan secara partisipatif. Koordinasi juga dilakukan dengan BPBD Provinsi Sulawesi Tengah maupun BNPB untuk memastikan proses maupun substansi sesuai dengan alur dan aturan yang berlaku.

RPB Kota Palu disusun berdasarkan evaluasi Kajian Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana tahun 2017 – 2021 dan kajian risiko bencana tahun 2021 – 2026. RPB disusun dalam format program penanggulangan bencana disertai dengan pagu indikatif.

RPB Kota Palu merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan program/kegiatan terkait dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan maupun program pembangunan kembali paska bencana, khususnya bencana gempa, tsunami dan likuefaksi yang terjadi pada tahun 2018.

Seluruh rencana program Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dianalisis dan diintegrasikan terkait dengan upaya pengurangan risiko bencana. Proses ini memungkinkan seluruh OPD dalam melaksanakan mandat UU PB sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Selain OPD, RPB sebagai dokumen daerah juga menyajikan program dari luar pemerintah, baik PMI, LSM maupun sektor swasta secara bersama-sama melakukan upaya penanggulangan bencana di Kota Palu.

Dari masing-masing program atau kegiatan yang telah ada, program untuk memperkuat atau mengisi kesenjangan dalam pencapaian tujuan akan menjadi bagian dari program bersama. Dengan tetap menempatkan Tupoksi sebagai dasar dari pelaksana atau penanggung jawab program atau kegiatan.

RPB Kota Palu ini ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Palu untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; 2022 hingga 2027. Dokumen akan dievaluasi setiap dua tahun atau jika ada kejadian bencana yang memungkinkan terjadinya perubahan risiko di Kota Palu dan membutuhkan penyesuaian. RPB ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Daerah Kota Palu tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang merujuk pada Undang-undang No.24 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Ruang lingkup RPB meliputi seluruh fase dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; pra, saat maupun paska bencana. Pra bencana mencakup tindakan pencegahan (preventif), mitigasi dan kesiapsiagaan. Pada saat kejadian mencakup tanggap darurat, dimana siaga darurat, bantuan darurat dan transisi darurat ke pemulihan/pemulihan dini menjadi bagian dari fase tanggap darurat. Sedangkan pada paska bencana mencakup pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Rangkaian penanggulangan bencana tersebut di atas tidak diartikan sebagai tahapan yang bersifat kaku. Antar tahapan atau fase, sangat mungkin dilakukan secara bersama-sama dalam satu waktu. Pada saat siaga darurat, sangat mungkin dilakukan upaya mitigasi atau pencegahan. Demikian juga saat tanggap darurat, dapat dilakukan upaya pemulihan, mitigasi atau

bahkan rehabilitasi yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan hasil analisis dari data dan informasi yang valid dan serta dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan kajian risiko bencana Kota Palu 2021, ancaman bencana dapat dipicu oleh kejadian alam, intervensi manusia maupun perpaduan keduanya. Ancaman yang terpetakan antara lain gempa bumi, tsunami, likuefaksi, banjir, cuaca ekstrim atau angin kencang, kebakaran hutan dan lahan serta kebakaran bangunan dan gedung. Untuk acaman bencana kesehatan seperti wabah, konflik sosial dan terorisme tidak menjadi ruang lingkup pengkajian karena telah ada aturan lain dalam pengelolaan dan penanganannya.

Kota Palu rawan terhadap gempa bumi, karena dilalui salah satu sesar paling aktif di dunia, Sesar Palu Koro. Kondisi ini dibuktikan dengan riwayat gempa bumi yang tercatat terjadi tahun 1907, 1909, 1927, 1938, 2005, hingga tanggal 2018.

Gempa bumi 28 September 2018 berkekuatan 7.4 M yang terjadi pada pukul 18.02 WITA, disusul oleh tsunami dan likuefaksi. Tiga kejadian dalam waktu yang relatif sama meluluh lantakkan sebagian besar Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala dan Parigimontong. BNPB merilis, tsunami disebabkan oleh longsoran sedimen dasar laut yang mencapai 200 – 300 meter. Kota Palu yang memiliki teluk yang memiliki bentuk yang sangat curam menyebabkan gelombang tsunami menjadi lebih besar dan cepat.

Selain bencana gempa bumi dan tsunami, fenomena likuefaksi juga menjadi salah satu penyebab jatuhnya ribuan korban dalam bencana tersebut. Tercatat, ada empat lokasi yang terdampak likuefaksi, yakni Balaroa dan Petobo di Kota Palu serta Jono dan Sibalaya Selatan di Kabupaten Sigi. Fenomena likuefaksi di Palu telah terpetakan sejak tahun 2012 berdasarkan hasil riset dalam bentuk Peta Zona Bahaya Likuefaksi untuk daerah Palu dan sekitarnya.

Banjir berpotensi terjadi karena keberadaan sungai besar dan sejumlah sungai kecil yang mengalir di tengah wilayah perkotaan. Banjir terjadi setiap tahun pada musim penghujan. Kejadian banjir terbaru pada Mei 2022 yang menggenangi wilayah bantaran Sungai Palu, seperti Kelurahan Ujuna, Kelurahan Baru, dan Kelurahan Lere.

Kebakaran gedung dan permukiman merupakan ancaman khas wilayah perkotaan. Kejadian kebakaran permukiman di Kota Palu cenderung terjadi di wilayah yang memiliki kepadatan penduduk dan kerapatan bangunan tinggi. Kejadian kebakaran di wilayah padat penduduk umumnya dipicu oleh adanya hubungan arus pendek listrik atau kelalaian manusia. Beberapa wilayah seperti Pasar Inpres Manonda, sejak 2005 hingga 2022 mengalami perulangan kejadian kebaran. Untuk wilayah Pasar Inpres Maronda selama kurun waktu tersebut telah mengalami tujuh kali kebakaran.

Longsor menjadi salah satu jenis ancaman yang berpotensi bencana di Kota Palu. Ancaman tersebut dipengaruhi oleh kelerengan, curah hujan tinggi, dan adanya material rombakan yang diakibatkan gempa bumi. Kondisi ini dapat terlihat di sepanjang perbukitan sisi timur di Kecamatan Mantikulore, Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli; di sisi sebelah barat di Kecamatan Ulujadi.

Ancaman lainnya yang juga patut mendapat perhatian Kota Palu adalah ancaman puting beliung atau angin kencang dan abrasi pantai. Kejadian puting beliung terakhir melanda lima kelurahan di Kota Palu pada 29 Mei 2022, yakni Kelurahan Duyu, Pengawu, Tipu, Silae, serta Buluri. Akibat bencana ini, 20 rumah dilaporkan rusak.

Besaran risiko bencana berdasarkan kajian risiko, Pemerintah Kota Palu perlu meningkatkan upaya penanggulangan bencana dalam rangka mengelola dan mengurangi risiko yang berpotensi terjadi.

Kota Palu sendiri merupakan kota percontohan “kota tangguh bencana” dan telah memiliki dokumen kajian risiko bencana dan RPB sejak tahun 2012. Dokumen RPB Kota Palu telah diperbaharui untuk masa berlaku 2017 – 2021. Sebagaimana mekanisme yang ada, dokumen RPB Kota Palu harus diperbaharui melalui proses evaluasi dan pengkajian risiko bencana untuk pembaharuan dokumen. Apalagi Kota Palu pada tanggal 28 September 2018 mengalami kejadian bencana besar yang membutuhkan penyesuaian-penyesuaian sesuai kondisi terkini dan kebutuhan yang ada.

I.2. Tujuan

Penyusunan RPB Kota Palu bertujuan untuk:

1. Penyiapan perencanaan yang terarah, terpadu, dan terkoordinasi untuk

- penanggulangan dan penurunan risiko bencana di Kota Palu;
2. Peningkatkan kinerja antar lembaga dan instansi penanggulangan bencana di Kota Palu menuju profesionalisme dengan pencapaian yang terukur dan terarah;
 3. penguatan untuk kemitraan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Palu;
 4. Melindungi masyarakat Kota Palu dari ancaman bencana.

I.3. Kerangka Pikir

Kerangka pikir RPB Kota Palu mengacu pada pemahaman bahwa Rencana Penanggulangan Bencana merupakan rencana yang bersifat komprehensif, yang memuat penyelenggaraan penanggulangan bencana sejak pra bencana hingga pasca bencana. Rencana ini disusun dan ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya atau oleh suatu kawasan otoritas tertentu.

Sesuai UU No. 24/2007, Rencana Penanggulangan Bencana meliputi:

1. Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana
2. Pemahaman kerentanan masyarakat
3. Analisis kemungkinan dampak bencana
4. Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana
5. Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak;
6. Alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.

Enam aspek di atas, bermuara pada dua aspek penting dalam penanggulangan bencana, yakni implementasi dan koordinasi. Implementasi diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan penanggulangan bencana yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Untuk mendorong implementasi ini, dibutuhkan koordinasi dari seluruh pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan bencana.

I.4. Kedudukan

Perencanaan Penanggulangan Bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Rencana yang dihasilkan berupa program/kegiatan terkait pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan, akan diintegrasikan ke dalam

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kemudian, rencana ini merupakan rencana komprehensif yang mencakup semua kegiatan di semua tahap kebencanaan RPB Kota Palu disusun berdasarkan mandat Undang-undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.


Sesuai dengan ketentuan, Penyusunan RPB ini mengacu kaidah-kaidah sebagaimana Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Masa berlakunya dokumen RPB adalah 5 (lima) tahun sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kesesuaian dari sisi waktu, fungsi dan tujuan pembangunan menempatkan RPB menjadi arus utama program yang ada maupun program terkait penanggulangan bencana pemerintah Kota Palu.

Dokumen RPB Kota Palu merupakan dokumen daerah Kota Palu. Konteks ini menempatkan RPB sebagai acuan seluruh pemangku kepentingan di Kota Palu dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Selain itu, RPB sebagai dokumen daerah Kota Palu juga menjadi acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam menempatkan pengurangan risiko bencana sebagai landasan utama. Posisi strategis tersebut memosisikan RPB membutuhkan berkomitmen sejak proses penyusunan sampai pengawalan legislasi RPB mendapatkan kekuatan hukum. Sehingga RPB memiliki kekuatan hukum sebagai dasar dalam pelaksanaan penanganan penanggulangan bencana oleh SKPD di Kota Palu.


RPB Kota Palu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari beberapa rencana nasional maupun provinsi, yang terintegrasi dalam:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi;
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
5. Rencana Penanggulangan bencana;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi;
8. Rencana strategis baik sektoral Kementerian, Lembaga dan SKPD Provinsi;
9. Rencana Aksi PRB baik Rencana Aksi Nasional (RAN RPB) dan Rencana Aksi Daerah (RAD RPB Provinsi);

10. Rencana Kerja Pemerintah Nasional (RKP Nasional) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
11. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) dan Rencana Kerja SKPD Provinsi (Renja SKPD);



Gambar 1. Matriks Kedudukan RPB Dalam Perencanaan PB



Gambar 2. Matriks Keterkaitan Perencanaan PB dalam Sistem Pembangunan Nasional

1.5. Landasan Hukum

Penyusunan RPB Kota Palu Tahun 2022 - 2027 disusun berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan hukum dalam penyusunan RPB Kota Palu adalah:

a. Undang-Undang

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

b. Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan nasional Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-3078 Tahun 2020 tentang Hasilverifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

c. Peraturan Daerah

1. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3);
2. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);
3. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu Tahun 2021 -2041.
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026.

I.6. Ruang Lingkup

RPB Kota Palu 2022 – 2027 merupakan panduan penyelenggaraan penanggulangan bencana bagi seluruh pemangku kepentingan di wilayah Kota Palu. RPB berdasarkan kajian risiko bencana tahun 2021 sebagai pembaharua dari kajian risiko bencana tahun 2017. Panduan mencakup visi, misi, dan kebijakan dari program dan kegiatan, serta alokasi keuangan dalam kewenangan Pemerintah Kota Palu. RPB juga mencakup program dan kegiatan pemangku kepentingan lain yang memiliki program penanggulangan bencana. Masa berlaku RPB Kota Palu adalah 5 (lima) tahun dan setiap 2 (dua) tahun dilakukan evaluasi.

RPB ini mencakup upaya-upaya yang akan dilakukan sebelum bencana, pada saat terjadi bencana dan sesudah terjadi bencana. Di samping itu, dokumen ini juga menjelaskan mekanisme monitoring dan evaluasi dari semua perencanaan yang ada. Lingkup wilayah yang direncanakan dalam dokumen RPB adalah wilayah administratif Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Daerah administratif Kota Palu terdiri atas 8 (delapan) Kecamatan dan 46 Kelurahan.

BAB II

KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH

Kajian risiko bencana Kota Palu 2021 mengidentifikasi, 13 ancaman berpotensi bencana di Indonesia serta likuefaksi terdapat di Kota Palu. Dalam kajian risiko bencana Kota Palu 2021, analisis potensi membatasi pada jenis ancaman gempa bumi, tsunami, likuefaksi, banjir, longsor dan kebakaran. Sedangkan ancaman angin puting beliung, gelombang tinggi dan abrasi serta kegagalan teknologi belum dilakukan. Sedangkan ancaman bencana pandemik dan wabah, konflik sosial dan terorisme telah memiliki kebijakan lain dalam proses penyusunan dan rencana penanggulangannya. sehingga dalam dokumen tidak menjadi bagian pengkajian.

II.1. Karakteristik Kebencanaan Daerah

II.1.1. Gempa bumi

Pulau Sulawesi terletak antara tiga lempeng bumi, Hindia-Australia, Pasifik dan Eurasia. Secara regional, terbagi atas dua mandala; bagian timur *non-volcanic arc* sedangkan bagian barat merupakan mandala *volcanic arc*. Sulawesi Tengah, khususnya di wilayah Kota Palu terbentuk karena adanya kegiatan tektonik sehingga terjadi proses pengangkatan dan penurunan. Kota Palu sendiri berada di atas jalur patahan yang terbentuk akibat adanya proses tektonik. Sesar Palu Koro terletak di sepanjang lembah Palu Koro, yang membentang dari Teluk Palu ke arah tenggara. Sesar ini merupakan struktur geologi utama di Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan data Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) terlihat adanya kelurusan sepanjang lembah berkaitan dengan keberadaan Sesar Palu Koro. Sebaran Sesar Palu Koro terbagi dalam tujuh segmen dengan urutan dari utara ke selatan adalah S6, S5, S4, S3, S2, S1, dan S0. Pada semua segmen memiliki potensi terjadinya gempa bumi dengan kekuatan diatas 5 Richter dengan daya rusak tinggi terhadap bangunan (diatas Skala V MMI). Permukiman di Kota Palu sebagian besar berada di atas jalur patahan.

Karakteristik gempa bumi di Kota Palu disebabkan oleh tiga faktor utama. Kondisi geologis (jenis batuan dan struktur geologis), kondisi morfologis

(kelerengan, bentukan lahan, dan proses geologis yang bekerja), dan kondisi seismotektonik wilayah Kota Palu berdasarkan rekaman kejadian bencana gempa bumi yang pernah terjadi. Kelurahan yang ada di Kota Palu, 41,3 % (19 dari 46 Kelurahan) berada pada tingkat ancaman gempa bumi tinggi.

Berdasarkan peta ancaman, wilayah dengan tingkat ancaman tinggi dengan nilai PGA di permukaan tinggi dan/atau memiliki nilai faktor amplifikasi tanah yang tinggi. Wilayah tersebar pada seluruh Kecamatan Mantikulore bagian tengah sampai ke barat, seluruh Kecamatan Palu Selatan, Palu Timur, Palu Barat dan Palu Utara, serta bagian timur Kecamatan Tatangga meliputi Kelurahan Tavanjuka, Kelurahan Nunu dan sebagian kecil timur laut Kelurahan Boyaoge yang berada di Zona PGA 1,5 – 2 gal, serta di bagian barat Kota Palu meliputi seluruh wilayah Kecamatan Tatanga dan Kecamatan Ulujadi, yang berada di Zona PGA > 2 gal.

Kota Palu yang dilalui oleh Sesar Palu Koro, memiliki rekam jejak bencana gempa bumi yang merusak sejak 1907. Gempa bumi terjadi pada 30 Juli 1907, berkekuatan 6.8 M, dengan pusat gempa dua km arah barat Tomado. Kota Palu merasakan gempa dengan kekuatan V-VI MMI. Dampaknya, 219 rumah roboh dan mengalami kerusakan. Wilayah terdampak antara lain Lemo, Lobo, Bahapa, Bolapapu, Bologanggo, dan Matauwe. Wilayah Kulawi mengalami kondisi terbanyak dengan jumlah roboh atau rusak sebanyak 164 rumah. Wilayah pertanian juga mengalami kerusakan akibat dari gempa tersebut.

Gempa bumi tanggal 18 Maret 1909 berkekuatan 7,1 M, dengan pusat gempa di 8 km arah selatan Kulawi. Dirasakan di Kota Palu dengan kekuatan V-VI MMI. Gempa bumi menyebabkan sebagian besar rumah di kampung Bolapapu, Boladangko, Sungku, Mataue, Tamungku Lowi, Pobatua, Toro, dan di dataran Gimpu roboh. Gempa ini juga menewaskan empat orang warga.

Gempa bumi tanggal 1 Desember 1927 berkekuatan 6.0 M. Pusat gempa lima kilometer arah barat Toaya dan dirasakan di Kota Palu dengan skala VI MMI. Gempa bumi memicu tsunami di Teluk Palu yang menyebabkan 14 orang tewas dan lima puluh orang luka-luka. Kantor Asisten Residen di Donggala runtuh sebagian dan dua pasar hancur dan dermaga roboh sebagian di Kota Palu. Di Biromaru, sebuah pasar hancur dan kantor Lanskap rusak berat. Gempa bumi kembali terjadi pada tanggal 20 Mei 1938 berkekuatan M 7.7.

Episentrum gempa berada 120 km arah timur laut Palu, di titik koordinat 0.045°S 120.537°E, atau berada di Teluk Tomini. Daya rusak sampai ke Kota Palu dengan VI MMI. Gempa bumi ini juga memicu tsunami di Teluk Tomini dan Teluk Palu yang mencapai seratus meter ke darat. 14 rumah di Mamboro dan satu orang perempuan etnik Tionghoa dilaporkan tewas akibat tsunami yang terjadi. Antara kilometer 45 dan 46 di jalur Palu – Tawaeli, dua buah jembatan hancur. Menurut Gezaghebber Paloe (Palu), sebanyak 60 rumah roboh di Palu dan sekitarnya, namun tidak ada laporan korban jiwa. Saluran air rusak parah, dan hubungan dengan Kulawi terputus.

Di Teluk Tomini, tsunami mencapai ketinggian 2 - 3 meter dan menggenangi daratan hingga ratusan meter. Dari Toribulu hingga Parigi, sekitar 450 rumah roboh dan seratus lainnya miring. Satu orang terluka parah, sementara belasan lainnya menderita luka ringan. Delapan orang hilang karena tsunami. Jalan dari Toribulu rusak parah. Hampir semua jembatan hancur. Di Parigi, selain banyak rumah warga, sekolah negeri dan rumah Lanskap juga roboh. Gudang Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM), perusahaan pelayaran kerajaan dan dermaga rusak berat, rumah Gezaghebber, kantor Lanskap, dan banyak bangunan Lanskap juga mengalami kerusakan. Jalan pegunungan dari Toboli ke Gunung Toboli, yang berada pada kilometer 87, rusak parah oleh penurunan permukaan tanah dan endapan batuan berat (longsor).

Tabel 1. Kejadian gempa di Sulawesi Tengah.

No	Waktu	Lintang	Bujur	Kedalaman (km)	Mw	Lokasi	Keterangan
1	30/7/1907--:-: WITA	-1.330	120.030	33	6.8	2 km arah barat Tomado (Kab. Sigi)	Sigi VI-VII MMI, Palu V-VI MMI
2	18/3/1909-6:53:10 WITA	-1.510	120.010	33	7.1	8 km arah selatan Kulawi (Kab. Sigi)	Kulawi VII MMI, Palu V-VI MMI
3	1/12/1927-12:37:27 WITA	-0.608	119.751	33	6.0	5 km arah barat Toaya - Donggala	Palu VII MMI, Tsunami di Teluk Palu
4	20/5/1938-1:8:21 WITA	-0.700	120.300	13	7.6	19 km arah timur laut Parigi - Parigi Moutong	Parigi VIII MMI, Palu VI MMI, Tsunami di Pantai Timur – Parigi Moutong
5	15/8/1968-6:14:20 WITA	0.570	119.802	22	7.3	Teluk Tambu - Donggala	Donggala VII MMI, Palu IV-V MMI, Tsunami di Tambu dan terjadi Tanah

							Runtuh
6	21/5/1998-13:34:26 WITA	0.200	119.5 80	28	6.2	di laut, 31 Km arah barat Sabang - Donggala	Donggala IV-V MMI, Palu IV-V MMI , Poso dan Toli-Toli III-IV MMI
7	10/10/1998-24:32:19 WITA	0.000	119.0 00	33	6.1	di laut, 77 km arah barat Malei (Kab. Donggala)	Donggala dan Palu III-IV MMI
8	24/1/2005-4:10:12 WITA	-1.190	119.9 30	11	6.3	di laut, 3 Km arah timur Laut Bulubete - Sigi	Palu V MMI , Parigi III MMI
9	18/8/2012-17:41:51 WITA	-1.302	120.0 37	10	6.2	darat, 45 km arah selatan Parigi - Parigi Moutong	Lindu VI-VII MMI, Kulawi VI MMI, Palu IV-V MMI , Parigi IV MMI
10	29/5/2017-22:35:22 WITA	-1.330	120.4 10	10	6.6	di darat, 14 Km arah timur laut Wuasa - Poso	Torue dan Poso V MMI; Palu dan Sigi III-IV MMI ; Toli-Toli, Pasang Kayu dan Tana Toraja III MMI; Palapo, Masamba, Balikpapan, Gorontalo, Bone Bolango dan Soroako II-III MMI
11	28/9/2018-14:59:56 WITA	-0.350	119.8 20	10	6.0	di laut, 11 Km arah barat laut Alindau - Donggala	Donggala IV MMI, Palu III MMI , Poso II-III MMI
12	28/9/2018-18:2:43 WITA	-0.190	119.8 30	10	7.4	di darat, 3 Km arah timur laut Tompe - Donggala	Donggala dan Palu VIII-IX MMI , Sigi VII-VIII MMI, Parigi, V-VII MMI, Poso V MMI, Morowali, Kendari, Kolaka, Toraja, Palopo, Makassar II-III MMI, Tsunami di Teluk Palu, Likuefaksi dan Tanah Longsor di Serenja, Kulawi dan Kebun Kopi
13	28/9/2018-18:14:21 WITA	0.040	119.8 30	14	5.8	di laut, 11 km arah barat laut Tambu - Donggala	Dirasakan di Donggala dan Palu V MMI
14	28/9/2018-18:16:51 WITA	-0.800	120.0 10	10	5.8	di laut, 12 km arah barat Binangga - Parigi Moutong	Dirasakan di Palu IV MMI , Sigi dan Donggala III-IV MMI
15	28/9/2018-18:25:5 WITA	-0.980	119.9 90	14	5.7	9 km arah timur laut Bora (Kab. Sigi)	Bora - Sigi V MMI
16	28/9/2018-21:35:32 WITA	0.000	119.6 50	19	5.8	di laut, 13 km arah utara Malei - Donggala	Dirasakan di Palu, Sigi dan Donggala III-IV MMI

17	28/3/2020- 23:43:17 WITA	-1.720	120.1 40	10	5.8	di darat, 46 Km Tenggara Sigi	Dirasakan Poso, Pasang Kayu IV MMI, Palu, Sigi, Sausu, Palopo, Masamba, Mamuju, Topoyo, Kalukku, Luwu Utara, Sanggata Kutai Timur III MMI
----	-----------------------------	--------	-------------	----	-----	----------------------------------	--

II.1.2. Tsunami

Geomorfologi Teluk Palu berpengaruh besar terhadap terjadinya tsunami di Kota Palu. Sesar Palu-Koro bertipe sesar geser mengiri (*left lateral slip*). umumnya tidak menimbulkan tsunami kecuali terbentuk *flower structure*, yaitu struktur rekahan permukaan bumi yang bentuknya seperti bunga. Pergeseran vertikal inilah yang dapat menyebabkan tsunami.

BNPB merilis, kejadian tsunami tanggal 28 September 2018 disebabkan adanya longsor material sedimen karena adanya pergeseran batuan yang memicu terjadinya tsunami. Lembah Palu yang menyempit meningkatkan kecepatan gelombang tsunami ke daratan.

10 dari 46 kelurahan di Kota Palu merupakan wilayah dengan tingkat ancaman tinggi terhadap tsunami. Berdasarkan kajian dan peta ancaman tsunami, sepanjang pantai di Kota Palu merupakan wilayah rawan bencana dengan katarogi tinggi. Total wilayah berisiko tinggi di Kota Palu seluas 4,81 Km² atau 1,21 % dari total luas Kota Palu.

Bencana tsunami yang tercatat di wilayah Kota Palu pada 1 Desember 1927. Gempa berkekuatan 6.0 SR, dengan pusat gempa 5 km arah barat Toaya memicu tsunami di Teluk Palu. Kejadian lain adalah pada tanggal 20 Mei 1938 yang dipicu gempa berkekuatan 7.7 skala richter yang berpusat di 120 km arah timur laut Palu. Gempat memicu terjadinya tsunami di Teluk Tomini dan Teluk Palu. Kejadian ini juga menyebabkan penurunan permukaan tanah dan endapan batuan berat (longsor).

Pada 15 Agustus 1938, gempa yang diikuti gelombang tsunami kembali mengguncang Teluk Tambu Balaesang Donggala. Tsunami mencapai ketinggian 8-10 meter. Diketahui ada 200 korban meninggal dunia, 790 rusak dan seluruh desa di pesisir pantai barat Donggala hampir tenggelam. Setelah "diam" hampir 58 tahun, tsunami kembali menerjang pada 1

Januari 1996 berlokasi di Selat Makassar. Tsunami mencapai ketinggian 3,4 meter dan mencapai daratan sejauh 300 meter. 9 Orang dilaporkan meninggal dunia dan bangunan di Bangkir, Tonggolobibi dan Donggala rusak parah.

Kejadian 28 September 2018 merupakan kejadian terakhir, gempa yang memicu tsunami dan likuefaksi. Empat Kabupaten terdampak dengan jumlah korban meninggal mencapai 4.340 jiwa. Kota Palu mengalami kerugian material sebesar Rp. 8,3 Trilyun.

II.1.3. Likuefaksi

Likuefaksi sebagai ancaman yang berpotensi bencana di wilayah Kota Palu dan wilayah Sulawesi Tengah telah teridentifikasi sebelum kejadian tahun 2018. Abdullah, pengamat kebencanaan yang juga Dosen Universitas Tandulako menuliskan artikel pada Harian Mercusuar. Artikel berjudul “Deskripsi dan Rekomendasi: Potensi Bencana Alam dan Sumberdaya Geologi Sulteng” terbit pada tanggal 31 Maret dan 2 April 2011 menyebut, peristiwa likuefaksi umumnya terjadi pada lapisan (batuan) sedimen. Likuefaksi adalah peristiwa hilangnya air yang terdapat dalam pori-pori batuan secara tiba-tiba pada saat terjadi gempa. Maksudnya adalah air tersebut bergerak ke arah lateral. Jika di atas lapisan tersebut terdapat beban yang cukup berat, misalnya bangunan bertingkat tinggi, maka lapisan batuan tersebut akan mengalami pemampatan ke bawah yang menyebabkan air bergerak ke arah lateral, sehingga bangunan yang berdiri di atasnya bisa miring atau roboh. Abdullah menyebut, wilayah yang berpotensi mengalami peristiwa ini adalah dataran lembah Palu, mulai dari sekitar muara sungai Palu hingga sekitar Desa Bangga.

Ancaman likuefaksi di Kota Palu juga diprediksi oleh penelitian Badan Geologi tahun 2012. Laporan hasil penelitian Badan Geologi tahun 2012 memaparkan kegempaan yang sering berulang di kawasan sesar Palu Koro yang memanjang sampai 60 kilometer dari utara ke selatan, melintasi Kota Palu dan masuk ke teluk Palu bersisian dengan Kota Donggala. Sesar Palu Koro ini bergerak 40 milimeter per tahun ke arah utara dan termasuk pergerakan cepat. Likuefaksi adalah fenomena pada masa tanah yang kehilangan sebagian besar tahanan geser ketika mengalami pembebanan monotonik, siklik, mendadak dan mengalir menjadi cair sehingga tegangan

geser pada masa tanah menjadi rendah seperti halnya tahanan gesernya (Sladen, et.al., 1985).

Likuefaksi merupakan gejala peluluan pasir lepas yang bercampur dengan air akibat guncangan gempa di mana gaya pemicu melebihi gaya yang dimiliki litologi setempat dalam menahan guncangan. Hal ini bisa menyebabkan beberapa kejadian seperti penurunan cepat (*quick settlement*), pondasi bangunan menjadi miring (*tilting*) atau penurunan sebagian (*differential settlement*), dan mengeringnya air sumur yang tergantikan oleh material non kohesif.

Kejadian bencana gempa bumi tanggal 28 September 2018 memicu terjadinya likuefaksi di beberapa wilayah di Kota Palu. Likuefaksi terbesar terjadi di Petobo dan Perumahan Balaroo. Masyarakat menyebutkan, wilayah terdampak sebelumnya adalah rawa yang ditimbun untuk membangun perumahan. Secara geologis, wilayah ini masuk dalam zona likuefaksi tinggi berdasarkan penelitian Badan Geologi tahun 2012.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan likuefaksi yang terjadi di Balaroo menyebabkan ±40 Ha lahan rusak dan 1.357 bangunan hancur. Sedangkan di wilayah Petobo, luas lahan terdampak likuefaksi mencapai ±181,5 Ha dengan jumlah bangunan yang rusak adalah 2.050 bangunan.

Fenomena likuefaksi yang terjadi di daerah Balaroo dan daerah Petobo adalah *flow liquifaction* atau likuefaksi aliran. Fenomena ini dapat menyebabkan *lateral spreading* dan *landslides*. Akibat dari likuefaksi ini adalah bangunan berpindah tempat sejauh beberapa meter dari lokasi awalnya.

10 dari 46 kelurahan di Kota Palu memiliki tingkat ancaman bencana likuefaksi tinggi. Wilayah dengan ancaman tinggi berdasarkan kajian risiko bencana Kota Palu 2021 seluas 8,75 Km² atau 2,21 % dari total luas Kota Palu.

II.1.4. Banjir

Banjir merupakan ancaman dengan intensitas kejadian tertinggi di Kota Palu. Tipe banjir yang ada di Kota selain banjir yang umum seperti banjir genangan, banjir bandang, banjir pasang surut (rob), juga banjir lapukan.

Banjir yang membawa material pasir dalam volume besar memenuhi badan sungai dan meluap ke kiri kanan sungai dengan topografi rendah. Besaran banjir dipengaruhi oleh ketinggian curah hujan, kondisi fisik sungai, sistem drainase maupun material yang mampu digerakan limpasan permukaan (*run off*). Sejarah banjir menunjukkan wilayah perulangan kejadian banjir di sebelah barat Silae, Kabonena dan Doggala Kodi, hulu sungai Watutela, dan tebing bukit di Poboya.

Peta ancaman dalam KRB Kota Palu 2021 memperkuat dokumen RPJMD Kota Palu 2021 yang menempatkan wilayah-wilayah berisiko tinggi terhadap banjir. Pengamatan di wilayah bantaran sungai menunjukkan kondisi rawan gerusan tebing sungai di Sungai Palayua, Sungai Watutela, dan Sungai Poboya. Gerusan pada tebing Sungai Poboya ke arah Talise bahkan mengancam struktur jalan dan jembatan dan Kawasan perumahan pada bantaran sungai. Sungai yang berhulu di barat dengan arah barat - timur adalah Sungai Uwe Numpu, Sungai Kalora (Kelurahan Donggala Kodi, Kabonena, Silae, dan Tipo), Sungai Buluri (Kelurahan Tipo dan Buluri). Sungai yang berhulu di barat, timur, dan selatan menyatu di Sungai Palu. Kawasan tersebut terdapat di Kecamatan Palu Barat (Kelurahan Nunu, Kelurahan Ujuna, Kelurahan Baru dan Kelurahan Lere), Kecamatan Palu Selatan (Kelurahan Pengawu, Kelurahan Palupi, Kelurahan Tavanjuka, Kelurahan Birobuli Selatan, Kelurahan Tatura Selatan, Kelurahan Lolu Utara dan Kelurahan Lolu Selatan), Kecamatan Palu Timur (Kelurahan Besusu Barat).

Djawatan Penerangan Republik Indonesia Kabupaten Donggala, lewat buku Tanah Kaili yang diterbitkan tahun 1956 menjelaskan, di daerah sungai Palu, terdapat dua titik erosi dengan tingkat kerusakan yang berbeda. Daerah pertama yaitu pegunungan bagian barat dan timur lembah Palu dan daerah kedua yakni, daerah pegunungan di Kulawi.

Dalam buku tersebut, dijelaskan keterangan singkat insinyur PC Van De Weerd dalam laporannya pada bulan April 1947, menyebutkan kawasan hutan di pegunungan Gawalise yang terletak di sisi barat lembah Palu, terdiri dari gunung-gunung tinggi dengan lereng yang ditumbuhi rumput pendek dan kering. Daerah ini kata dia, menderita banyak kerusakan karena hanyutan air. Menurutnya, hujan lebat di puncak-puncak gunung,

menyebabkan bahaya banjir besar. Banjir ini kata dia, membawa material tanah dan batu dalam jumlah besar.

Banjir tersebut menurutnya, mengakibatkan endapan di sekitar sungai. Dirinya mencontohkan sungai Sombe dan Sungai Lewara di saat itu, yang memiliki endapan material akibat banjir, yang luasannya mencapai beberapa meter. Di utara sungai Sombe, sudah dibuatkan bronjong sebagai penahan material yang mengalir bersama banjir.

Kondisi bentang alam, terutama di pegunungan sebelah barat, dimana aliran sungainya melewati wilayah-wilayah yang curam, sehingga nampak seperti air terjun. Kondisi bentang alam seperti ini menurutnya rentan menimbulkan banjir disertai endapan material, jika hujan deras terjadi di wilayah sekitar puncak.

Hal lain yang juga dituliskan sebagai penyebab erosi adalah tumbuhan-tumbuhan yang ada di kawasan pegunungan, tidak mampu mengikat tanah. Kawasan Kulawi menurutnya saat itu cenderung lebih baik, karena masih lebatnya hutan di pegunungan-pegunungan, serta sistem perladangan yang baik. Erosi sendiri menurutnya saat itu, adalah potensi bahaya besar yang mengancam lembah Palu, di mana sungai-sungai bertambah lebar dan ribuan hektar tanah pertanian musnah.

Cerita tentang banjir dengan membawa material berupa (banjir lapukan) di Sungai Palu dituturkan Asman Yodjodolo, mantan tahanan politik 1965. Dirinya pernah “kerja paksa” dalam proyek membendung sungai Palu tahun 1967 yang disebut Komando Kali Palu (KKP). Asman mengingat dengan jelas jika sungai tersebut meluap dari hulu, pasti merendam sejumlah wilayah, seperti Ujuna, Besusu, Kampung Baru, serta Lere.

Abdullah bersama Mujirin M Yamin dan Irwan Said, dalam artikel “DAS Sungai Palu, Menantang Komitmen dan Profesionalisme”, pada Harian Umum Mercusuar tanggal 29-30 Maret 2000 menjelaskan, aliran Sungai Palu yang deras, akan aktif mengikis tebing-tebingnya, terutama pada bagian meander-luarnya. Alirannya yang keruh, terutama pada saat/setelah hujan, cukup menggambarkan kondisi DAS Palu yang mudah tererosi, sekaligus menunjukkan besarnya beban sedimen yang terangkut di dalam

aliran sungai tersebut. Beban sedimen ini, sebagian mengendap ke dasar sungai Palu dan sebagian lagi dimuntahkan ke teluk Palu.

Sejak tahun 2000, paling tidak telah terjadi 15 kali kejadian banjir di wilayah Kota Palu. Banjir di Kota Palu terjadi pada 14 Oktober 2003, kemudian pada 7 Mei 2007, di mana seluruh kawasan bantaran sungai tergenang banjir. Lalu, tiga kali terjadi di 2008, yakni 24 April 2008, 17 September 2008, dan 24 Oktober 2008. Selanjutnya pada 25 Agustus 2012, akibat luapan Sungai Poboya, yang menyebabkan 2 orang tewas, 4 orang hilang, 101 orang mengungsi dan 212 rumah mengalami kerusakan.

Pada tahun 2014, banjir terjadi dua kali pada bulan Januari dan Mei dengan lokasi terdampak relatif sama. Kecamatan Palu Barat seperti Kampung Lere, Kampung Baru, dan Kabonena, Kecamatan Ulujadi di Kelurahan Silae dan Kecamatan Tatanga di Kelurahan Palupi, Tatanga dan Nunu. Tahun 2016 terjadi dua kali kejadian. 9 September 2016, empat kelurahan yang terdampak banjir adalah Kelurahan Tondo, Layana, Baiya dan Pantoloan Boya. Dampak yang ditimbulkan banjir terparah berada di RT 10, 11 dan 12 Kelurahan Baiya Kecamatan Tawaeli. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu mencatat, 29 rumah terendam. Banjir kembali terjadi pada 3 Oktober 2016 di Kelurahan Silae dan Tipo, Kecamatan Ulujadi.

Pada 22 Januari 2019, banjir merendam puluhan rumah di dua RT di Kelurahan Baiya, yakni RT 10 dan RT 11 akibat meluapnya Sungai Mangu. Tinggi permukaan air yang merendam rumah warga bervariasi, antara 30 - 100 sentimeter. Kemudian pada 6 Juni 2020, banjir terjadi di Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat. Banjir merendam 100 rumah dengan ketinggian air \pm 25 cm. Sedangkan banjir pada tahun 2021, terjadi pada tanggal 3 Juli 2021. Sedikitnya 110 rumah warga di Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, terendam air luapan Sungai Palu. Banjir yang terjadi tanggal 12 Maret 2022, terjadi di beberapa titik banjir, yakni Jalan Nokilalaki, Jalan Dr. Wahidin, Jalan Cemara, Jalan Labu, Jalan Pangeran Hidayat, Jalan Sungai Tanamea, serta Jalan Sungai Lariang. Banjir tersebut terjadi setelah hujan deras disertai kilat dan angin kencang mengguyur Kota Palu.

Terakhir, banjir pada 9 Mei 2022, yang mengakibatkan pemukiman warga di empat kelurahan Kota Palu terendam banjir. Empat kelurahan itu yakni Kelurahan Baru, Besusu Barat, Ujuna, dan Lolu Selatan. Sebanyak 200 rumah terdampak banjir tersebut.

Daerah dengan risiko tinggi terhadap banjir berada di enam kelurahan. Wilayah tersebut merupakan permukiman yang wilayah sebagai bagian dari daerah aliran sungai (DAS) atau alur alam (perlintasan limpasan permukaan/*run off*). Wilayah DAS meliputi 11 aliran sungai yang melintas pada seluruh kecamatan. Kecamatan Mantikulore dilintasi (tiga) sungai yaitu Sungai Kawatuna, Sungai Pondo dan Sungai Watutela. Sedangkan kecamatan dua sungai adalah Kecamatan Ulujadi dilalui Sungai Buvu Mpemata dan Sungai Ngolo, Kecamatan Palu Selatan dilalui Sungai Palu dan Sungai Kawatuna, Kecamatan Palu Timur dilalui Sungai Palu dan Sungai Pondo, Kecamatan Palu Utara dilalui Sungai Taipa dan Sungai Pajeko, serta Kecamatan Tawaeli dilalui Sungai Pantoloan dan Sungai Tawaeli. Sedangkan Kecamatan Palu Barat yang dilalui Sungai Palu dan Kecamatan Tatanga yang dilalui Sungai Lewara.

Total wilayah berisiko tinggi berdasarkan KRB Kota Palu tahun 2021 seluas 5,69 Km² atau 1,44% dari total luas Kota Palu.

II.1.5. Longsor

Kota Palu secara umum didominasi oleh dataran yang berada di lembah Palu yang membentang dari bagian selatan sampai dengan pesisir utara. Lebih dari 40 % kawasannya memiliki kemiringan kurang dari 5%. Pada bagian barat dan timur Kota Palu, diapit jalur perbukitan dengan topografi bergelombang sedang sampai kuat dengan tingkat kemiringan antara 15% - lebih dari 45%. Terdiri dari perbukitan terjal di bagian timur dan barat yang memanjang utara selatan, di tengah di potong oleh Lembah Palu. Secara morfologi wilayah perbukitan di Kota Palu memiliki bentukan lahan struktural. Ini dapat dilihat dari pola kelurusan yang memanjang tegak lurus memperlihatkan adanya *offset* tebing patahan di sepanjang jalur. Sisi barat dan sisi timur perbukitan, Lembah Palu dilewati Sesar Palu Koro yang merupakan sesar Utama. Sesar ini membentang dari Teluk Palu ke arah Tenggara dan merupakan sesar aktif yang memicu gempa-gempa besar.

Berdasarkan KRB Kota Palu tahun 2021, terdapat dua kelurahan dengan risiko longsor tinggi. Luas wilayah berisiko tinggi sebanyak 93,91Km² atau 23,77 % dari total luas Kota Palu.

II.1.6. Kebakaran Permukiman dan Gedung

Kebakaran permukiman di Kota Palu cenderung terjadi pada wilayah wilayah padat penduduk dengan kerapatan bangunan tinggi seperti kawasan pasar atau permukiman padat penduduk. Kejadian kebakaran umumnya dipicu adanya hubungan arus pendek listrik atau kelalaian manusia.

Berdasarkan KRB Kota Palu tahun 2021, wilayah dengan kepadatan permukiman kurang dari 30 % dari total luas wilayah kelurahan antara lain Kelurahan Tatura Selatan dan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan. Kelurahan Besusu Barat dan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur memiliki tingkat kepadatan permukiman 38 %. Kelurahan Lolu Utara, Besusu Tengah dan Besusu Timur memiliki tingkat kepadatan permukiman lebih dari 40%; dan Kelurahan Kamonji, Kelurahan Siranindi dan Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat memiliki tingkat kepadatan permukiman lebih dari 42%.

Wilayah berisiko tinggi kebakaran bangunan dan permukiman berdasarkan KRB Kota Palu tahun 2021 mencapai 29 kelurahan. Wilayah berisiko kebakaran di Kota Palu mencapai luas 4,82 Km² atau 1,22 % dari total luas Kota Palu.

II.2. Risiko Bencana Daerah

Rencana penanggulangan bencana disusun berdasarkan kajian risiko bencana. Untuk menentukan prioritas penanganan dan pengalokasian sumberdaya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlu menentukan prioritas risiko bencana untuk dikelola dalam kurun waktu priode dokumen. Prioritas ini dipilih untuk mensegerakan mengurangi risiko dari kemungkinan terburuk jika tidak segera ditangani. Konteks ini sekaligus memberikan pemahaman, risiko yang belum dianggap sebagai prioritas bukan berarti tidak perlu atau tidak ditangani.

Risiko bencana prioritas ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat risiko, dampak dan probabilitas terjadinya bencana tersebut.

Risiko bencana dengan kelas risiko tinggi berdasarkan IRBI 2021 untuk Kota Palu adalah gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, longsor, gelombang ekstrim dan abrasi, dan cuaca ekstrim. Sedangkan untuk risiko banjir dan kekeringan masuk pada kelas risiko sedang. Untuk risiko likuefaksi, sekalipun ancaman tersebut telah cukup populer dengan kejadian gempa bumi, tsunami dan likuefaksi yang terjadi tanggal 28 September 2018 di Kota Palu dan Kabupaten Sigi, belum tersajikan dalam IRBI. Sementara dari sisi evaluasi risiko berdasarkan indek risiko bencana belum menunjukkan penurunan secara signifikan.

Tabel 2. Tingkat Risiko Bencana di Kota Palu.

Bencana	Skor	Tingkat Risiko
Banjir	82.2	Sedang
Gempa Bumi	71.8	Tinggi
Tsunami	72.8	Sedang
Kebakaran lahan dan perkampungan	74.5	Sedang
Longsor	89.0	Sedang
likuefaksi	67.2	Rendah

Tabel 3. Kelas Indeks

TOTAL INDEKS RISIKO BANJIR	TINGKAT ANCAMAN
16-62	RENDAH
63-102	SEDANG
103-185	TINGGI
TOTAL INDEKS RISIKO GEMPA BUMI	TINGKAT ANCAMAN
0-43	RENDAH
44-69	SEDANG
70-120	TINGGI
TOTAL INDEKS RISIKO KEBAKARAN	TINGKAT ANCAMAN
3-65	RENDAH
56-113	SEDANG
114-155	TINGGI
TOTAL INDEKS RISIKO LIKUIFAKSI	TINGKAT ANCAMAN
23-68	RENDAH
69-127	SEDANG
128-177	TINGGI
TOTAL INDEKS RISIKO LONGSOR	TINGKAT ANCAMAN
47-78	RENDAH

79-99	SEDANG
100-168	TINGGI
TOTAL INDEKS RISIKO TSUNAMI	TINGKAT ANCAMAN
27-57	RENDAH
58-114	SEDANG
115-157	TINGGI

Nilai indeks ini diambil dari perhitungan statistik dari komponen risiko, penentuan kelas dilakukan menggunakan metode natural break dengan bantuan software GIS, *threshold* ditentukan berdasarkan data yang diperoleh sehingga sedikit berbeda dengan indeks risiko IRBI BNPB.

II.3. Prioritas Bencana yang Ditangani

Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan di Kota Palu, dilakukan dengan mempertimbangkan adanya konsep keberlanjutan dan juga sinergi dari semua pihak. Upaya yang dilakukan, dilandaskan dengan komitmen yang kuat dan mempertimbangkan tindakan-tindakan yang harus diprioritaskan. Penyusunan prioritas bencana yang akan ditangani, dilakukan untuk membangun dasar yang kuat dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana, sehingga dapat mewujudkan upaya bersama secara terpadu. Adapun bencana yang diprioritaskan untuk ditangani pada dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Palu, disesuaikan dengan Kajian Risiko Bencana Kota Palu.

Selain itu, prioritas bencana yang ditangani di Kota Palu, juga melihat aspek jumlah kejadian bencana yang terjadi di Kota Palu, dalam 10 tahun terakhir. Berdasarkan data, antara tahun 2012-2021, ada 7 bencana yang terjadi di wilayah Kota Palu, yakni banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, kebakaran, angin puting beliung, dan likuefaksi.

Tabel 4. Jumlah Kejadian Bencana di Kota Palu 2012-2021. (BPS, BPBD Kota Palu)

Bencana	Jumlah Kejadian									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Banjir	3	-	11	1	12	8	20	1	7	10
Longsor	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Gempa bumi	-	-	-	-	7	-	54	46	44	46
Tsunami	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Kebakaran	3	250	114	49	103	-	-	-	-	2

Angin Puting Beliung	-	-	-	1	5	-	1	1	3	1
Likuefaksi	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Jumlah	6	250	126	51	127	8	77	48	54	59

Sementara itu, dari aspek dampak bencana, selain bencana gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi, yang menelan ribuan korban jiwa dan puluhan ribu rumah rusak, serta merusak ribuan fasilitas umum, terlihat dari tabel di bawah, bencana banjir juga menyebabkan dampak kerusakan yang cukup signifikan. Adapun kejadian likuefaksi di dua wilayah di Kota Palu, yakni Balaroa dan Petobo, tidak terdata oleh DIBI BNPB.

Tabel 5. Dampak Bencana di Kota Palu 2012-2021. (BPS, BPBD Kota Palu)

Bencana	Jumlah Kejadian	Korban Jiwa			Rumah (Unit)				Kerusakan (Unit)		
		Meninggal & Hilang	Luka-luka	Terdampak dan mengungsi	Rusak berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	Terendam	Fas. Kesehatan	Fas. Peribadatan	Fas. Pendidikan
Banjir	73	6	1	489	27	-	223	154	-	-	-
Longsor	1	1	11	-	-	-	-	-	-	-	-
Gempa bumi	190	207	1561	-	12854	12717	17293	-	43	327	366
Tsunami	1	1204	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Likuefaksi	1	1252	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kebakaran	521				15						
Angin puting beliung	12				10	3					

Berdasarkan analisis yang dilakukan, melihat tingkat risiko dan sejarah kejadian bencana, diperoleh hasil keterangan tingkat kerawanan dan tingkat kecenderungan seperti ditunjukkan pada tabel di bawah. Selain 8 bencana yang telah memiliki indeks risiko yang tercantum dalam IRBI 2021, kami juga memasukkan risiko bencana likuefaksi, dengan mempertimbangkan bahwa risiko bencana tersebut kembali terulang di masa depan.

Tabel 6. Analisis tingkat risiko dan kecenderungan bencana Kota Palu.

No	Jenis Bencana	Tingkat Risiko	Tingkat Kecenderungan	Argumentasi tingkat kecenderungan
1	Banjir	Sedang	Meningkat	Intensitas kejadian tinggi, peningkatan curah hujan
2	Gempa Bumi	Tinggi	Tetap	Dilalui Jalur sesar Palu Koro
3	Tsunami	Tinggi	Tetap	Longsoran bawah laut akibat gempa bumi
4	Kebakaran	Tinggi	Tetap	Kekeringan lahan akibat kemarau, arus pendek listrik, human error.
5	Longsor	Tinggi	Tetap	Bentang alam yang berbukit, sedimentasi.
6	Gelombang ekstrim dan	Tinggi	Tetap	Penurunan muka tanah di

	abrasi			pesisir
7	Kekeringan	Sedang	Tetap	Musim kemarau
8	Cuaca ekstrim	Tinggi	Meningkat	Peningkatan curah hujan, Naiknya suhu udara permukaan
9	Likuefaksi	Sedang	Tetap	Sedimentasi, gempa bumi

Penentuan bencana Kota Palu yang diprioritaskan akan ditangani Berdasarkan tabel analisis di bawah ini.

Tabel 7. Matrik Penentuan Risiko Bencana Prioritas dan Bukan Prioritas Kota Palu.

Prioritas Bencana yang ditangani		Kecenderungan Terjadinya Bencana		
		Menurun	Tetap	Meningkat
Tingkat Risiko Bencana	Rendah			
	Sedang		Kekeringan	
	Tinggi		Gempa bumi, tsunami, longsor, kebakaran, likuefaksi, gelombang ekstrim dan abrasi,	Banjir, cuaca ekstrim

Berdasarkan matrik penentuan risiko seperti ditunjukkan Tabel 6, tampak bahwa risiko bencana yang berada dalam kolom merah merupakan bencana prioritas yang akan ditangani Kota Palu. Jika berdasarkan matrik prioritas di atas, maka bencana prioritas di Kota Palu adalah sebagai berikut:

1. Gempa Bumi
2. Tsunami
3. Longsor
4. Kebakaran
5. Likuefaksi
6. Gelombang ekstrim dan abrasi
7. Banjir
8. Cuaca ekstrim

II.4. Analisa Akar Permasalahan

Masalah pokok yang teridentifikasi adalah masalah-masalah yang dikaji di dalam Kajian Risiko Bencana Kota Palu. Analisis akar masalah merupakan dasar yang perlu dipertimbangkan dalam program/kegiatan penanggulangan

bencana tahun 2022 – 2027 sebagai isu strategis untuk ditangani. Berdasarkan KRB 2021, akar permasalahan dalam penanggulangan bencana sebagai berikut:

II.4.1. Pra Bencana

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sebagai berikut:

- Kondisi geografis Kota Palu yang rawan akan bencana alam (gempa bumi, tsunami, likuefaksi, tanah longsor, banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gelombang ekstrim dan abrasi, serta cuaca ekstrem)
- Pertambahan penduduk yang tinggi akan menyulitkan penanganan penanggulangan bencana;
- Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana di Kota Palu dilaksanakan, sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 dan PP 21 tahun 2008, terutama untuk kewenangan-kewenangan yang sebelumnya sudah ada di OPD selain BPBD;
- Terbatasnya anggaran yang tersedia di masing-masing OPD bagi kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam di dunia;
- Adanya keterbatasan sarana komunikasi sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke pusat maupun daerah lain;
- Kurikulum kebencanaan berbasis kearifan lokal tidak optimal.
- Belum optimalnya edukasi dan peningkatan kapasitas masyarakat terkait bencana.

II.4.2. Tanggap Darurat Bencana

Permasalahan yang terkait dengan bidang ketanggap darurat dan logistik sebagai berikut:

- Masih tersebar dan belum terbangunnya sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi;
- Kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana;
- Kurang terpadunya penyelenggaraan penanganan bencana dan masih berjalan secara sektoral;
- Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana;
- Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan.
- Belum adanya aturan atau regulasi terkait dengan tingkatan atau level status bencana.

II.4.3. Pascabencana

Beberapa permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai berikut:

- Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler;
- Penilaian kerusakan dan kerugian setelah terjadi bencana yang tidak akurat;
- Keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spasial;
- Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terpusat;
- Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang berasal dari anggaran daerah.

II.4.4. Rumusan Isu Strategis

Isu-isu strategis dalam RPB merupakan hasil analisis dari akar masalah yang ada terkait variabel pembentuk dan pemicu risiko sebagaimana dalam dokumen Kajian Risiko Bencana. Selanjutnya dilakukan penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Isu-isu strategis Kota Palu adalah:

1. Peningkatan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana.
2. Penguatan dan pengembangan ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat.
3. Keterbatasan sarana prasarana penanggulangan bencana.
4. Ketersediaan pedoman dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana.
5. Dukungan anggaran penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Tabel 8. Tabel Kriteria dalam penilaian dalam merumuskan isu-isu strategis

Kriteria	Penjelasan
1) Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak ekonomi terhadap daerah, termasuk infrastruktur	Persentase PDRB yang terpengaruh apabila isu strategis tersebut tidak terselesaikan.
2) Apabila ditangani maka beberapa	Ada berapa sasaran pembangunan lain

masalah ikut terselesaikan atau memberikan kontribusi terhadap sasaran pembangunan lain	terkena efek domino apabila permasalahan tersebut tidak terselesaikan
3) Tingkat keberhasilan penanganan tuntas masalah pokok ini cukup tinggi	Bagaimana proyeksi persentase keberhasilan dari penanganan masalah secara tuntas
4) Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak penderitaan atau hilangnya rasa aman masyarakat	Berapa persen masyarakat yang terdampak penderitaan atau hilangnya rasa aman apabila masalah tersebut tidak terselesaikan
5) Apabila tidak ditangani berpotensi menimbulkan masalah baru khususnya terhadap lingkungan hidup, atau menjadi bahaya bencana	Apakah ada masalah-masalah baru pada penurunan kualitas lingkungan hidup dan/atau menjadi bahaya bencana.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

III.1. Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional

Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah memberikan kepastian hukum terhadap sistem dan penyelenggaraan penanggulangan bencana (PB) di Indonesia. Peran, fungsi dan tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan menjadi jelas pada setiap tahapan maupun bidang yang harus ditangani.

Penanggulangan Bencana yang terintegrasi dalam rencana pembangunan dijabarkan melalui berbagai perencanaan pemerintah. Pada tingkat nasional, rencana jangka panjang terkait penanggulangan bencana tertuang dalam Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020 – 2044. Untuk jangka menengah melalui Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) dan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengurangan Risiko Bencana untuk masa tiga tahun.

Dasar hukum RIPB 2020 – 2044 adalah Peraturan Presiden No 87 Tahun 2020. Perpres tentang RIPB menegaskan tentang terintegrasinya rencana penanggulangan bencana dengan perencanaan pembangunan, baik pada tingkat nasional maupun daerah; RIPB merupakan dokumen acuan bagi Kementerian dan Lembaga, TNI, Polri dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan penyelenggaraan PB. RIPB sebagaimana pasal 3 ayat 3 merupakan bahan penyusunan perencanaan pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

RENAS PB sebagai dokumen perencanaan jangka menengah untuk masa lima tahun tertuang dalam pasal 5. Pada tingkat daerah, dijabarkan dalam RPB Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sedangkan RAN PRB yang selanjutnya dijabarkan pada tingkat daerah melalui dokumen RAD PRB merujuk pada PP No 21/2008 pasal 8 untuk masa waktu tiga tahun.

Pemerintah Indonesia telah memiliki kelembagaan penanggulangan bencana seperti tertuang dalam Peraturan Presiden No. 08 Tahun 2008 tentang

pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Berdasarkan regulasi tersebut, kewenangan dan alokasi anggaran dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dikelola melalui BNPB pada tingkat nasional dan BPBD pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Penanggulangan bencana adalah urusan wajib pemerintah daerah. Hal ini tertera dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerima Pelayanan dasar SPM sub-urusan bencana adalah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk jenis pelayanan dasar. Pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Keberhasilan pencapaian SPM sub-urusan bencana sangat dipengaruhi kemampuan Pemerintah Daerah, dalam hal ini BPBD menjabarkan dokumen KRB dan RPB ke dalam RPJMD, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah. Terintegrasinya KRB dan RPB ke dalam perencanaan pembangunan dapat memastikan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tingkat daerah terpadu, terstruktur, terarah dan terukur.

Salah satu tujuan penerapan SPM adalah guna memastikan program dan anggaran daerah diprioritaskan untuk menjamin terpenuhinya konstitusional setiap warga negara. Arah kebijakan penanggulangan bencana ke depan adalah melalui penerapan SPM sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota. SPM bersifat wajib dan prioritas dilaksanakan oleh daerah.

Dalam rangka penguatan penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Kota Palu akan melakukan langkah-langkah berikut:

- 1) Menyusun regulasi/kebijakan tentang penanggulangan bencana di daerah dalam bentuk perda dan perkada yang berdimensi PRB atau bentuk kebijakan lainnya sesuai peraturan dan undang-undang.
- 2) Menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- 3) Menyusun dokumen teknis kebencanaan (Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Penanggulangan Kedaruratan dan rencana penyelenggaraan bencana yang lebih detil) sebagai dokumen dasar yang secara ilmiah menjelaskan mengenai nilai ancaman bencana, nilai kerentanan, dan nilai kapasitas yang akan menjadi landasan untuk memilih strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) serta menjadi dasar daerah untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana.
- 4) Menginisiasi kerjasama daerah yang berbatasan dalam penanggulangan bencana.

III.2. Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah

Pemerintah Kota Palu telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Tujuan penyelenggaraan PB adalah memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat atas kerentanan akan terjadinya bencana dan menjamin terlaksananya penyelenggaraan PB secara terencana, terpadu, terkoordinasi di wilayah Kota Palu.

Pasal 20 Perda Kota Palu Nomor 5/2011 menegaskan, penyelenggaraan penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi bencana adalah Menyusun perencanaan penanggulangan bencana. Lebih lanjut, pada Pasal 21 menyebutkan, RPB merupakan bagian dari perencanaan pembangunan dan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Palu untuk jangka waktu 5 tahun. Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana yang memadai dalam APBD meliputi tahap prabencana, saat bencana maupun paska bencana.

III.3. Kerangka Kerja

Kerangka kerja penanggulangan bencana di Kota Palu menggunakan landasan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kota Palu. Peraturan tersebut tertuang dalam Bab VII yang menjelaskan tentang ruang lingkup penanggulangan bencana. Lebih lanjut, teknis penyelenggaraan di atur dalam Bab VIII tentang pra bencana: Bab IX tentang saat bencana dan Bab X tentang paska bencana.

Dasar hukum tentang penyelenggaraan PB juga merujuk pada UU No 24/2007 pasal 33 dan secara teknis diatur dalam pasal 34 – 59. Dari sisi Peraturan Pemerintah mengacu pada PP No 21/2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Palu meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. Dalam penyelenggaraannya. Dalam penyelenggaraan pra bencana sebagaimana diatur Perda No 5/2011 pasal 19, Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana meliputi:

1. Dalam situasi tidak terjadi bencana
2. Dalam situasi terdapat potensi bencana

III.3.1. Situasi Tidak Terjadi Bencana

Situasi tidak ada potensi bencana yaitu kondisi suatu wilayah yang berdasarkan analisis kerawanan bencana pada periode waktu tertentu tidak menghadapi ancaman bencana yang nyata. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi :

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis risiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;

- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

III.2.2. Situasi Terjadi Bencana

Pada situasi ini perlu adanya kegiatan-kegiatan kesiap siagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana dalam penanggulangan bencana.

- a. Kesiapsiagaan
- b. Peringatan Dini
- c. Mitigasi Bencana

Kegiatan-kegiatan pra-bencana ini dilakukan secara lintas sector dan multi stakeholder, oleh karena itu fungsi BNPB/BPBD adalah fungsi koordinasi.

III.3. Kerangka Tanggap Darurat

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat merujuk pada Perda Kota Palu No 5/2011 pasal 34;

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi :
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
 - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh Kepala BPBD Kota Palu sesuai dengan kewenangannya.

III.4. Kerangka Kerja Pasca Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana berdasarkan Perda Kota Palu No 5/2011 pasal 44 meliputi:

1. Rehabilitasi; dan
2. Rekonstruksi.

III.5. Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Pendanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan UU No 24/2007, PP No 21/2008, PP No 22/2008 maupun Perda No 5/2011. Seluruh regulasi yang ada menegaskan bahwa, dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah. Dana tersebut berasal dari APBN, APBD dan/atau masyarakat.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM

IV.1. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan Penanggulangan Bencana ditentukan berdasarkan isu strategis dan menjadi prioritas program penanggulangan bencana. Selanjutnya diselaraskan dengan isu yang termuat dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Palu tahun 2021-2026. Adapun Tujuan dari RPB Kota Palu Tahun 2021 – 2026 adalah :

1. Penyiapan perencanaan yang terarah, terpadu, dan terkoordinasi untuk penanggulangan dan penurunan risiko bencana di Kota Palu,
2. Meningkatkan kinerja antar lembaga dan instansi penanggulangan bencana di Kota Palu menuju profesionalisme dengan pencapaian yang terukur dan terarah,
3. penguatan untuk kemitraan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Palu,
4. Melindungi masyarakat Kota Palu dari ancaman bencana.

Sasaran Penanggulangan Bencana, dirumuskan dan ditetapkan untuk tercapainya arah kebijakan penanggulangan bencana yang sesuai dengan prioritas daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu tahun 2021-2026 :

1. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan
2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu
3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik
4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana
5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana
6. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
7. Pengembangan Sistem Pemulihan

IV.2. Strategi Dan Arah Kebijakan

Tinggi atau rendahnya ancaman bencana pada suatu wilayah tidak dapat hanya dipahami sebagai konsekuensi alamiah dari kondisi geografis yang khas. Terdapat banyak faktor yang turut berkontribusi terhadap besaran ancaman, seperti menurunnya kualitas atau fungsi ekologis dan dampak perubahan iklim. Dalam konteks risiko bencana, besaran ancaman juga akan dipengaruhi oleh seberapa besar tingkat kerentanan dan kapasitas dalam menghadapi ancaman yang ada.

Adanya korelasi antar variabel pembentuk dan pemicu risiko bencana berimplikasi pada berbagai permasalahan yang tidak sederhana. Sehingga dibutuhkan strategi yang mampu menyelesaikan berbagai persoalan dari sumber atau akar masalah yang ada.

Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi tersebut berupa narasi yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Hal ini selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Sebelum melakukan menentukan strategi dan arah kebijakan penanggulangan bencana, perlu dibangun kriteria dan kondisi sebagai berikut :

1. Adanya komitmen politik untuk melakukan tindakan pengurangan risiko bencana sebagai suatu keharusan.
2. Harus ada peluang yang realistis bahwa hasil dari analisa risiko dapat diimplementasikan dan diterapkan, yakni harus mampu memobilisasi dan terpenuhinya sumberdaya. Hasil analisa risiko harus dipertimbangkan kesesuaiannya dengan rencana kebijakan yang lain seperti rencana tata ruang.
3. Kontribusi terhadap kepemilikan bersama dan inisiatif personal atas proses, hasil serta penggunaannya
4. Analisa risiko dapat diterapkan pada berbagai tingkatan dan dalam konteks yang berbeda. Harus ada kejelasan sasaran produk tersebut,

apakah untuk masyarakat, lembaga teknis, lembaga keuangan, atau pengambil kebijakan.

5. Adanya perhatian dan kejelian dalam mengumpulkan data sehingga data yang ada berkontribusi pada tujuan penyelenggaraan analisa risiko yang dimaksudkan. Aspek kajian risiko suatu wilayah sangat diperlukan sebagai landasan penyusunan strategi pengurangan risiko bencana meliputi:

- a. Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi antar pemerintahan

Pengelolaan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat dan stakeholders di semua sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerjasama yang baik sehingga penanganannya terintegrasi sesuai dengan rencana. Demikian pula bagi Pemerintah dan Lembaga Donor non Pemerintah juga dituntut untuk mewujudkan sinkronisasi dalam pengelolaan bencana utamanya dalam menentukan prioritas dan mengutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

- b. Transparansi dan Akuntabilitas

Semua kegiatan penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum sehingga tidak menimbulkan gejolak dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakat.

- c. Berdayaguna dan Berhasilguna

Dalam kegiatan penanggulangan bencana harus berdaya dan berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

- d. Kemitraan dan Pemberdayaan

Pelaksanaan penanggulangan bencana dilakukan dengan memberdayakan secara optimal struktur/tata pemerintahan yang ada, mulai dari kecamatan, desa dan kelompok-kelompok masyarakat (termasuk organisasi profesi) yang ada di daerah serta kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah serta dengan Perguruan Tinggi.

- e. Nondiskriminatif dan Nonproletisi

Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, ras dan aliran politik apapun serta dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat

bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Strategi dan arah kebijakan dalam Penanggulangan Bencana di Kota Palu

Tabel 9. Sasaran dan strategi penanggulangan bencana

Sasaran 1	:	PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA
Strategi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berdasarkan tata ruang yang peka risiko bencana. 2. Meningkatkan kualitas penghidupan masyarakat terdampak bencana yang lebih baik 3. Mewujudkan infrastruktur, perumahan, dan permukiman berketahanan bencana 4. Meningkatkan kualitas pemulihan sosial ekonomi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup
Sasaran 2	:	PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA
Strategi	:	Melaksanakan dan mengembangkan program kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan
Sasaran 3	:	PERKUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN
Strategi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas perangkat peraturan perundang-undangan dan implementasi dalam penanggulangan bencana yang adaptif dan berkelanjutan; 2. Meningkatkan kualitas norma, standar, prosedur, dan kriteria penanggulangan bencana.
Sasaran 4	:	PENGAJIAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU
Strategi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, akademisi, lembaga usaha, masyarakat, media, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan bencana 2. Mewujudkan dan meningkatkan sistem peringatan

		<p>dini, data, dan layanan informasi kebencanaan yang terpadu dan berkesinambungan berdasarkan prinsip-prinsip kebijakan satu peta dan satu data</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatkan investasi dan pemanfaatan berbagai skema pendanaan inovatif termasuk transfer risiko untuk penanggulangan bencana 4. Mengoptimalkan pendanaan secara terpadu untuk penanggulangan bencana
Sasaran 5	:	PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT DAN LOGISTIK
Strategi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme para penyelenggara dan pelaku penanggulangan bencana 2. Mengoptimalkan pelaksanaan standar pelayanan minimal penanggulangan bencana 3. Meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi, kualitas sistem perencanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam penanggulangan bencana. 4. Mendorong pelibatan pemangku kepentingan dalam tata kelola penanggulangan bencana untuk meningkatkan akuntabilitas. 5. Mewujudkan kabupaten/kota, desa/kelurahan, dan masyarakat tangguh bencana 6. Mewujudkan kabupaten kota, desa/kelurahan, dan masyarakat tangguh bencana
Sasaran 6	:	PERKUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA
Strategi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam penanganan darurat bencana 2. Meningkatkan kesiapan dan keandalan logistik dan peralatan penanganan darurat bencana 3. Mengoptimalkan pengelolaan bantuan masyarakat dalam penanganan darurat bencana
Sasaran 7	:	PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA
Strategi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempercepat pemulihan sarana dan prasarana vital. 2. Memperkuat kualitas kelembagaan dan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

IV.3. Program Kebencanaan

Seluruh program yang berkaitan dengan penanggulangan bencana didasarkan pada komponen-komponen dalam pengelolaan bencana yang mencakup antara lain:

a. Pencegahan

Program dilakukan untuk menghilangkan suatu ancaman bencana yang memungkinkan untuk dilakukan atau menghindari ancaman yang berdampak bagi kehidupan masyarakat. Upaya ini meliputi fisik atau non fisik. Salah satu aspek fisik yang dapat dilakukan adalah seperti penanggulangan longsor dari batuan yang mengancam suatu wilayah dengan menghilangkan batuan tersebut sebagai sumber ancaman. Sedangkan dari aspek non fisik yang juga berpengaruh terhadap tindakan fisik sebagai sumber ancaman adalah dengan melarang atau menutup aktivitas pertambangan yang memicu longsor atau banjir bandang.

b. Mitigasi

Program yang bertujuan untuk mengurangi tingkat atau daya rusak ancaman yang berkontribusi terhadap risiko bencana. Kegiatan dapat berupa pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi dan mengurangi tingkat ancaman atau daya rusak dari ancaman yang ada. Mitigasi tidak untuk menghilangkan sumber ancaman, tapi mengurangi berbagai potensi yang dapat mengancam terhadap kehidupan manusia, lingkungan maupun makhluk hidup lainnya.

c. Kesiapsiagaan

Program yang dikembangkan untuk mengantisipasi terjadinya bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Program kesiapsiagaan dilakukan terhadap berbagai ancaman yang teridentifikasi berpotensi terjadi dengan probabilitas tinggi. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sistem penanganan tanggap darurat yang terorganisir, efektif dan tepat guna seperti menyiapkan rencana kontingensi, jalur evakuasi, tempat evakuasi, penyiapan tim siaga bencana dll.

d. Tanggal darurat

Program yang merespon kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan awal prasarana dan sarana.

e. Rehabilitasi

Program bertujuan untuk perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana, dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana

f. Rekonstruksi

Program pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana

Pokok program dalam penanggulangan bencana tersebut, selain berpijak pada kemampuan pengampu dalam pengelolaan risiko bencana dengan paradigma pengurangan risiko bencana, juga dalam pemanfaatan IPTEK yang terus berkembang. Keberpihakan pada masyarakat dan kelompok rentan melengkapi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Palu yang bertumpu pada kekuatan kolektif masyarakat dan pemangku kepentingan lain dalam meredam berbagai risiko yang ada.

Keterpaduan antara kemampuan masyarakat dalam mengelola risiko bencana dan pemanfaatan teknologi dalam pengurangan ancaman, kerentanan maupun peningkatan kapasitas merupakan langkah yang efektif agar dampak bencana dapat diredam secara signifikan. Selain itu, program pembangunan yang berfokus pada peningkatan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat berdampak pada pengurangan kerentanan sekaligus peningkatan kapasitas. Masyarakat yang semakin berdaya dengan

tingkat perekonomian yang memadai akan memiliki akses lebih luas dalam pengelolaan bencana sehingga akan menurunkan risiko bencana.

Tabel 10. Program Kebencanaan Kota Palu tahun 2021-2026

NO	PROGRAM	K S	P	PN	R	OPD PELAKSANA
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1	1	1	1	BPBD
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1	1		1	PUPR
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1		1	1	PUPR
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1	1			PUPR
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1	1			PUPR
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1	1			PUPR
7	PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA	1	1		1	PUPR
8	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				1	PUPR
9	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1	1			PMD
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1		1	1	PMD
11	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1	1	1	1	DINKES+RSUD
12	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1	1	1	1	DINKES
13	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	1	1			DKPP
14	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1	1		1	DKPP
15	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1	1			DKPP
16	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				1	DKPP

17	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1	1			DINKOP UMKM
18	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				1	DINKOP UMKM
19	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1	1		1	DISTANHORBU N
20	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1			1	DISTANHORBU N
21	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1	1		1	DISTANHORBU N
22	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1			1	DISTANHORBU N
23	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1	1			DIKBUD
24	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1	1			DIKBUD
25	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	1	1			DIKBUD
26	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1	1			DIKBUD
27	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1	1			DIKBUD
28	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			1	1	DINSOS
29	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			1	1	DINSOS
30	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1	1	1		BEKESBANG
31	PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN			1		SATPOL- DAMKAR
32	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1	1			DLH
33	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1	1			DLH
34	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1	1			DLH
35	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1	1			DLH
36	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN		1	1	1	DP3A

	PEREMPUAN					
37	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		1	1	1	DP3A
38	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		1	1	1	DP3A
39	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		1	1	1	DP3A
40	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip					
		2 9	2 5	9	1 7	
KS	Kesiapsiagaan					
P	Pencegahan/Mitigasi					
PN	Penanganan					
R	Rehabilitasi					

IV.4. KEBIJAKAN ADMINISTRATIF

Kebijakan penanggulangan bencana bersifat administratif merupakan kebijakan yang mendukung kebijakan teknis. Kebijakan administratif mengacu kepada pembangunan kapasitas daerah secara umum dan terfokus pada pembangunan perangkat daerah untuk mendukung upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Kebijakan administratif disusun berdasarkan kajian ketahanan daerah. Hasil analisis kebijakan yang bersifat administratif dikelompokkan dengan merujuk pada RENAS PB. Sehingga terbangun sinkronisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana mulai dari Nasional, provinsi hingga kabupaten/kota. Pengelompokkan kebijakan administratif adalah sebagai berikut.

- 1) Penguatan Kerangka Hukum Penanggulangan Bencana;
- 2) Pengarusutamaan Penanggulangan Bencana dalam Pembangunan;
- 3) Peningkatan Kemitraan Multipihak dalam Penanggulangan Bencana;
- 4) Pemenuhan Tata Kelola Bidang Penanggulangan Bencana;
- 5) Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana;
- 6) Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
- 7) Peningkatan Kapasitas Pemulihan Bencana.

IV.5. Sasaran dan Strategi Penguatan Kerangka Hukum PB

Sasaran dan strategi penguatan kerangka hukum penanggulangan bencana adalah sebagai berikut :

- 1) Mengintegrasikan aturan-aturan daerah lainnya (seperti IMB, RTRW, RDTR ,dll) secara menyeluruh dengan aturan tentang Pengurangan Risiko Bencana dan Penanggulangan Bencana. Pelaksanaan strategi penguatan kerangka hukum penanggulangan bencana lebih difokuskan pada penataan ulang terkait Peraturan Daerah (Perda) penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam penataan Perda tentang penanggulangan bencana, Kabupaten Sigi bertanggung jawab untuk mengintegrasikan aturan-aturan daerah seperti peraturan izin mendirikan bangunan (IMB) serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW,RDTR) secara menyeluruh dengan aturan tentang pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana di tingkat nasional. Pengintegrasian aturan bertujuan agar upaya-upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Sigi dapat terlaksana dengan efektif. Peraturan tentang pengurangan risiko bencana tersebut telah mengatur tanggung jawab untuk semua jenjang pemerintahan secara jelas. Pemerintah Kota Palu mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan aturan-aturan penanggulangan bencana pada setiap jenjang pemerintahan sampai pada level desa. Aturan tersebut mengatur sistem dan kebijakan penanggulangan bencana daerah yang mencakup fase pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Di dalam aturan tersebut, pembagian kewenangan dan sumber daya berdasarkan peran dan tanggung jawab antara pemerintah daerah dan masyarakat perlu dituangkan secara eksplisit dan jelas sebagai landasan kuat dalam pelaksanaannya nanti. Landasan aturan dan mekanisme yang disusun ini harus dapat menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan dan tugas terkait penanggulangan bencana. Mekanisme pembagian kewenangan dan sumber daya antara pemerintah daerah dengan masyarakat dilaksanakan secara relevan dan sistematis.
- 2) Memperkuat jaminan ketersediaan cadangan anggaran untuk

pelaksanaan penanganan darurat bencana daerah sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar dan melindungi kelompok-kelompok rentan terhadap dampak bencana.

Ada beberapa aturan terkait penyediaan cadangan anggaran dan mekanisme pengelolaan dan pengawasan dana tanggap darurat. Hal ini dapat dilakukan dengan menyusun peraturan daerah tentang pengalokasian anggaran penanggulangan bencana. Cadangan anggaran dibutuhkan untuk mendukung penanganan darurat bencana dan pemulihan pasca bencana. Maka dari itu, Kota Palu memprioritaskan kebijakan untuk memastikan ketersediaan cadangan anggaran tersebut yang memenuhi kebutuhan dasar dan melindungi kelompok-kelompok rentan terhadap dampak bencana. Selain itu, Pemerintah Kota Palu harus menyusun mekanisme untuk penggalangan bantuan dari pihak lain terkait penyediaan anggaran khusus untuk penanganan darurat bencana. Dengan adanya dana anggaran tersebut maka upaya tanggap darurat bencana dapat berjalan secara terstruktur dan terencana.

IV.6. Sasaran dan Strategi Pengarusutamaan PB dengan Perencanaan Pembangunan

Sasaran dan strategi pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam pembangunan yaitu:

Penerapan kajian risiko bencana sebagai dasar pertimbangan pelaksanaan pembangunan dan penanaman modal;

Pembangunan sektoral jangka panjang dan menengah membutuhkan perencanaan yang efektif dan penerapan yang konsisten. Kajian risiko bencana Kota Palu diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Integrasi pengkajian risiko bencana dalam perencanaan pembangunan dapat dilaksanakan dengan memasukkan hasil kajian risiko bencana ke dalam RTRW Kota Palu. Pengintegrasian ini diharapkan dapat menjamin perencanaan pembangunan yang aman bencana.

Pada pelaksanaan pembangunan daerah maupun pembangunan pada sektor dunia usaha, konsistensi penggunaan RTRW yang terintegrasi dengan hasil kajian risiko bencana menjadi fokus penting. Oleh karenanya implementasi penyusunan Dokumen Analisis Risiko Bencana untuk proyek-proyek perlu segera digagas sebagai salah satu syarat pemberian izin pelaksanaan pembangunan. Penyusunan Dokumen Analisis Risiko Bencana tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan dapat diintegrasikan dengan RPJMD dan saat penyusunan Dokumen Analisa Dampak Lingkungan.

IV.7. Sasaran dan Strategi Peningkatan Kemitraan Multipihak dalam PB

Sasaran dan strategi peningkatan kemitraan multi pihak dalam penanggulangan bencana sebagai berikut:

- 1) Terselenggaranya publikasi aktivitas-aktivitas PRB dilakukan secara transparan melalui media-media lokal secara menyeluruh kepada masyarakat.

Upaya yang dilakukan untuk strategi peningkatan kemitraan multipihak dalam penanggulangan bencana di Kota Palu adalah mempublikasikan aktivitas-aktivitas pengurangan risiko bencana secara transparan melalui media-media lokal secara menyeluruh ke masyarakat. Hal ini bertujuan supaya semua lapisan masyarakat dapat mengakses informasi kebencanaan dengan mudah. Informasi kebencanaan ini dapat diketahui dan diprediksi melalui penyediaan pusat data dan informasi bencana yang berisikan data kerentanan daerah, yang meliputi jumlah penduduk, data kelompok umur, data jenis kelamin, dan data kelompok rentan. Dengan mengetahui semua informasi tersebut, setiap lapisan masyarakat dapat meningkatkan upaya penanggulangan bencana secara efektif dan efisien.

- 2) Adanya aktivitas pengurangan risiko bencana yang berkelanjutan di setiap tingkatan sekolah secara mandiri . Lembaga pendidikan merupakan salah satu sarana untuk transfer pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana terkait upaya penyelenggaraan

penanggulangan bencana. Praktek- praktek dan teori tentang pengurangan risiko bencana diajarkan di lembaga pendidikan formal maupun non formal. Supaya pelaksanaan upaya tersebut dapat berjalan sesuai harapan, maka diperlukan penyusunan kurikulum muatan lokal tentang pengurangan risiko bencana. Kurikulum tersebut harus mampu meningkatkan keterampilan komunitas sekolah dalam menghadapi keadaan darurat bencana. Selain itu, harus menyediakan pedoman dan mengarahkan dinas terkait dalam penyusunan kurikulum sebagai pendukung proses belajar terkait pengurangan risiko bencana tersebut. Hal ini dimaksudkan agar upaya-upaya penanggulangan bencana yang dilakukan dapat berjalan dengan baik.

- 3) Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap rencana publikasi yang diterapkan pada suatu daerah dalam meningkatkan praktik budaya pengurangan risiko bencana.

Dalam mewujudkan upaya penanggulangan bencana yang optimal, harus dimulai dari tingkat masyarakat. Salah satunya dengan cara menerapkan strategi membangun kesadaran seluruh masyarakat dan komunitas dalam melaksanakan praktik budaya tahan bencana yang mampu menjangkau masyarakat secara luas, baik di perkotaan dan pedesaan. Agar informasi terkait praktik pengurangan risiko bencana dengan mudah sampai kepada seluruh lapisan masyarakat, maka Pemerintah Kota Palu perlu kiranya membentuk media khusus sebagai media publikasi. Strategi publikasi tersebut harus dievaluasi secara berkala. Hal ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan dari strategi dan perencanaan publikasi yang diterapkan di suatu daerah. Dengan diterapkannya metode penilaian keberhasilan media publikasi tersebut, maka upaya menyampaikan informasi secara eksplisit kepada masyarakat terkait pengurangan risiko bencana.

Pemerintah Kota Palu harus mendorong media publikasi untuk membangun kesadaran masyarakat dalam melakukan praktik pengurangan risiko bencana. Pemangku kepentingan baik akademisi, praktisi, dan pemerintah mempunyai peran penting dalam mewujudkan budaya pengurangan risiko bencana. Maka upaya tersebut akan menimbulkan kesadaran masyarakat dalam membentuk desa tangguh/siaga.

IV.8. Sasaran dan Strategi Peningkatan Efektifitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana

Sasaran dan strategi efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana adalah: Mendayagunakan hasil riset kebencanaan daerah untuk menurunkan rasio pemakaian anggaran untuk pemulihan pasca bencana

Salah satu optimalisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah dengan pendayagunaan atau penerapan hasil riset kebencanaan di daerah. Diterapkannya hasil riset terapan untuk menurunkan rasio pemakaian anggaran untuk pemulihan pasca bencana. Pengurangan risiko bencana yang efektif pada masa sebelum bencana menghasilkan penurunan biaya yang dibutuhkan untuk pemulihan bencana. Efektivitas upaya tersebut perlu dikembangkan ke tahap efisien dengan pengurangan biaya yang dibutuhkan dalam pengurangan risiko bencana. Riset-riset terapan yang berhubungan dengan pengurangan risiko bencana menjadi salah satu kunci utama efisiensi biaya pengurangan risiko bencana. Kota Palu dituntut untuk mulai fokus dalam penerapan hasil riset-riset tersebut. Selain itu, Kota Palu selaku pemerintahan lebih tinggi, perlu mendorong pembangunan metode riset kebencanaan di kabupaten/kota untuk dapat menurunkan tingkat kerugian bencana dan tingkat kerentanan daerah terhadap bencana. Dengan adanya upaya pengurangan risiko bencana berdasarkan kualitas hasil riset, penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat berjalan lebih sistematis, terarah, dan menyeluruh untuk wilayah Kota Palu.

IV.8.1. Peningkatan Efektifitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana

Upaya penanggulangan bencana salah satunya adalah terhadap upaya pencegahan dan mitigasi bencana (struktural maupun non struktural). Pelaksanaan pencegahan dan mitigasi difokuskan pada seluruh potensi bencana di Kota Palu. Upaya-upaya tersebut harus dapat diterapkan sebagai langkah dalam mengurangi dampak risiko bencana seperti jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan akibat bencana.

Pencegahan merupakan tindakan yang akan dilakukan sebelum terjadinya bencana yang difokuskan pada sumber bahaya. Dengan artian bahwa pencegahan yang dilakukan berpusat pada pengelolaan sumber bahaya, sehingga potensi-potensi yang akan menimbulkan terjadinya bencana dapat dihilangkan. Beberapa upaya pencegahan dapat dilakukan untuk beberapa bencana seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, Likuefaksi, konflik sosial, epidemi, dan wabah penyakit, dan kebakaran hutan dan lahan. Sedangkan beberapa bencana yang tidak dapat dilakukan pencegahan adalah gempa bumi dan cuaca ekstrim. Selain pencegahan, alternatif upaya pengurangan risiko bencana dilaksanakan dengan mitigasi (struktural dan non struktural). Mitigasi struktural merupakan upaya untuk mengurangi kejadian dan risiko bencana melalui pembangunan berbagai sarana prasarana fisik atau infrastruktur dengan menggunakan pendekatan teknologi. Sementara itu, mitigasi non struktural adalah upaya untuk mengurangi dampak yang akan ditimbulkan oleh bencana seperti penyusunan kebijakan ataupun aturan yang bertujuan untuk menghindari risiko bencana.

IV.9. Sasaran dan Strategi Kebijakan Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat

Sasaran yang dapat dilakukan untuk Kota Palu terkait peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana adalah:

- 1) Memperkuat sistem peringatan dini bencana dalam menyebarluaskan informasi peringatan secara menyeluruh di setiap wilayah yang berisiko. Sistem peringatan dini bencana yang ada di Kota Palu masih perlu diperkuat. Perkuatan sistem peringatan dini bencana diarahkan pada luasan area penyebaran arahan atau informasi peringatan di tingkat masyarakat. Pembangunan sarana prasarana sistem peringatan dini bencana menjadi fokus pengembangan sistem. Pembangunan sarana prasarana diprioritaskan dengan memanfaatkan sumber daya yang telah ada di daerah. Oleh karena itu dalam proses perencanaannya, dibutuhkan kajian yang matang dengan melihat aset daerah yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan peralatan

penyebaran arahan peringatan dini bencana. Untuk menjamin efektivitas sistem penyebaran arahan, seluruh sarana prasarana yang tersedia perlu selalu dipelihara dan diuji secara berkala. Pemeliharaan sistem tidak hanya kepada perangkat keras, tetapi juga pada perangkat lunak yang digunakan dalam sistem tersebut.

Agar penyelenggaraan sistem peringatan dini lebih menyeluruh, Pemerintah Kota Palu harus mendukung upaya pembangunan sistem peringatan dini untuk bencana-bencana prioritas di seluruh wilayah kabupaten/kota. Dengan adanya sistem peringatan dini, pemerintah dan masyarakat kabupaten/kota dapat mengetahui tanda-tanda akan terjadi bencana. Selain itu, masyarakat juga mengetahui tanda-tanda yang digunakan oleh pemerintah untuk memerintahkan masyarakat untuk melakukan evakuasi secara jelas dan terarah.

- 2) Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan upaya penanganan darurat bencana telah efektif untuk menekan jumlah korban yang timbul oleh PUSDALOPS maupun pemangku kepentingan lain yang terlibat di dalamnya

Upaya penanganan darurat bencana membutuhkan berbagai kebijakan dan kapasitas dalam pelaksanaannya. Tanpa ada lembaga yang memadai untuk membangun dan melaksanakannya, upaya penanganan darurat bencana tidak akan berjalan efektif dalam menekan dampak negatif bencana. Lembaga tersebut seperti Pusat Pengendali Operasi (PUSDALOPS) atau Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana. Lembaga-lembaga tersebut harus mempunyai personil yang memiliki kemampuan teknis dalam hal penanggulangan bencana, khususnya dalam penanganan darurat bencana. Oleh sebab itu, untuk menjamin standar operasi yang dilakukan personil dari lembaga-lembaga penanganan darurat bencana dapat menekan jumlah korban yang timbul saat terjadi bencana, maka Pemerintah Kota Palu harus melakukan pengawasan dan evaluasi setiap setelah melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Dengan adanya pengawasan dan evaluasi tersebut, upaya-upaya tanggap darurat bencana yang dilakukan dapat bekerja secara cepat dan optimal.

Upaya penanganan darurat bencana dilaksanakan secara menyeluruh sampai pada pemerintahan desa. Pemerintah Kota Palu dapat mendorong untuk membangun Pusdalops dan sistem komando tanggap darurat bencana terstruktur yang didukung oleh relawan pada level desa . Dalam pelaksanaannya, disesuaikan dengan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kota Palu , seperti yang tertuang pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 45 Ayat 2 butir (a) untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.

IV.9.1. Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana

Efektifitas penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak terlepas dari peran penting pelaksanaan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan optimalisasi operasi tanggap darurat bencana. Kesiapsiagaan dilaksanakan melalui peningkatan kesiapan pemerintah maupun masyarakat menghadapi bencana. Upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pembekalan pengetahuan kondisi kebencanaan di wilayah masing- masing. Selain itu, diperlukan adanya peningkatan pengetahuan masyarakat dan pemerintah terkait jenis bencana, penyebab, dan dampak yang akan diakibatkan oleh setiap bencana yang berpotensi di Kota Palu. Peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat di Kota Palu terkait upaya pengurangan risiko bencana harus diselenggarakan secara menyeluruh terhadap seluruh bencana. Hal ini dikarenakan jenis bencana yang berpotensi di Kota Palu memiliki kriteria penanganan yang berbeda-beda.

Selain itu, kesiapan menghadapi bencana ditandai dengan keberhasilan proses evakuasi masyarakat. Seluruh masyarakat perlu mengetahui penyebaran informasi peringatan dini dari setiap bencana di wilayahnya. Di samping itu, masyarakat perlu mengetahui peringatan dini yang digunakan oleh pemerintah sehingga proses evakuasi seluruh masyarakat dapat sejalan dan searah dengan sistem peringatan dini yang disusun oleh pemerintah. Untuk penyelenggaraan evakuasi, perlu diperjelas dengan ketersediaan

tempat dan jalur evakuasi yang dilengkapi oleh rambu-rambu evakuasi bencana.

Dalam penyelenggaraan fase penanganan darurat bencana, dibutuhkan adanya sarana prasarana pendukung untuk wilayah berisiko bencana di Kota Palu, seperti tempat pengungsian yang dapat dipergunakan oleh masyarakat pada saat tanggap darurat bencana. Tempat pengungsian tersebut dilengkapi dengan air dan sanitasi serta layanan kesehatan untuk korban bencana. Selain itu, pelaksanaan proses kaji cepat bencana, pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban merupakan hal mendasar yang harus dilakukan semaksimal mungkin. Tindak lanjut dari upaya tersebut adalah penanganan darurat pasca bencana yang difokuskan kepada percepatan pemulihan dini terhadap kebutuhan dasar dan pemulihan fungsi darurat sarana prasarana kritis di Kota Palu .

IV.10. Sasaran dan Strategi Kebijakan Peningkatan Pemulihan Dampak Bencana

Peningkatan kapasitas pemulihan bencana memilih sasaran kebijakan penanggulangan bencana sebagai berikut.

- 1) Sinkronisasi program-program dunia usaha dan pemerintah dalam upaya meningkatkan perekonomian dan sektor produksi masyarakat secara terencana, terukur dan terkoordinir dalam pengurangan risiko bencana. Dampak yang dapat ditimbulkan oleh ancaman bencana tidak hanya kepada aspek fisik maupun jiwa, perekonomian serta sektor produksi sebagian besar akan terkena dampak tersebut. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membangun kemitraan antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sebagai upaya perlindungan perekonomian dan sektor produksi untuk pengurangan risiko bencana daerah. Perlindungan perekonomian dan sektor produksi dapat dilakukan misalnya dengan penggunaan asuransi dll. Untuk menjamin kegiatan perekonomian tersebut benar-benar bekerja optimal, maka Pemerintah Kota Palu harus melakukan pengawasan dan menjamin kondusifitas untuk peningkatan dan perlindungan kegiatan ekonomi dan sektor produksi yang ditujukan untuk peningkatan

kapasitas komunitas dalam bidang perekonomian. Dengan adanya kerjasama dan pengawasan tersebut diharapkan peningkatan perlindungan perekonomian dan sektor produksi dapat dilaksanakan secara maksimal sebagai upaya pengurangan risiko bencana di Kota Palu. Kota Palu juga bertanggung jawab memberikan dukungan pada kabupaten/kota untuk dapat membangun kerjasama kemitraan dengan para pihak untuk upaya perlindungan perekonomian dan sektor produksi. Dengan adanya sinergisitas antar masyarakat, pemerintah dan dunia usaha dapat menjamin proses pengurangan risiko bencana lebih optimal dalam menekan kerentanan yang ada.

- 2) Diselenggarakannya mekanisme dan/atau rencana rehabilitasi dan pemulihan pasca bencana yang disusun bersama oleh para pemangku kepentingan yang ada di daerah .

Perencanaan penanggulangan bencana merupakan satu hal yang sangat penting dilakukan khususnya di daerah-daerah rawan dan berisiko bencana. Selain itu, perencanaan dan pelaksanaan pemulihan pasca bencana juga tidak boleh diabaikan begitu saja. Mengingat hal tersebut, maka dirasa perlu adanya suatu peraturan tentang mekanisme pelaksanaan pemulihan pasca bencana yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, sehingga di dalam melaksanakan perencanaan pemulihan pasca bencana tidak akan terjadi tumpang tindih terhadap peran dan tanggung jawab pada masing- masing kewenangan.

Disamping itu, pelaksanaan pembangunan pemulihan pasca bencana tidak akan terlaksana dengan baik hanya dengan peraturan dan mekanisme, namun diperlukan juga adanya suatu perencanaan terkait rehabilitasi dan rekonstruksi yang disinkronkan dengan rencana penanggulangan bencana daerah. Upaya tersebut akan tercapai dengan maksimal apabila Pemerintah Kota Palu mampu mengikutsertakan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pemulihan pasca bencana. Selain itu, Pemerintah Kota Palu juga mengarahkan pemerintah desa dalam penyusunan mekanisme partisipatif yang mengikutsertakan pemangku kepentingan yang diterapkan dalam pembangunan pemulihan pasca bencana. Hal ini

bertujuan agar upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Palu dapat berjalan dengan baik.

- 3) Membentuk lembaga penjamin stabilitas kegiatan ekonomi masyarakat melalui pendampingan pemerintah dengan dunia usaha.

Optimalisasi penyelenggaraan pemulihan pasca bencana didasari oleh rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi dan sektor produksi untuk menjaga kestabilan ekonomi masyarakat. Mengingat hal tersebut, maka dibutuhkan perlindungan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi dan sektor produksi dalam upaya pengurangan risiko bencana. Upaya ini dapat didukung melalui kerja sama dalam bentuk kemitraan antara Pemerintah Kota Palu, dunia usaha, dan masyarakat terkait pelaksanaan perlindungan kegiatan ekonomi dan sektor produksi tersebut. Selain itu, perlindungan kegiatan-kegiatan ekonomi dan sektor produksi dapat dilakukan dengan membangun lembaga penjamin stabilitas kegiatan ekonomi yang dapat membantu keberlanjutan penghidupan ekonomi masyarakat pasca bencana.

IV.10.1. Peningkatan Kapasitas Pemulihan Bencana

Penyelenggaraan pemulihan dampak bencana memerlukan waktu dan tahapan cukup lama. Oleh karena itu, pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesegera mungkin terkait pemulihan pasca bencana. Langkah konkrit dari pemerintah daerah dalam melakukan upaya optimalisasi pemulihan dampak bencana terutama yang bersifat masif dan menimbulkan kerugian yang cukup besar sangat diperlukan, ini meliputi penyelenggaraan rehabilitasi, rekonstruksi infrastruktur, serta upaya normalisasi kehidupan dan perikehidupan pasca bencana.

Hal mendasar yang dilakukan dalam penyelenggaraan rehabilitasi rekonstruksi adalah pengkajian terhadap kerusakan dan kerugian dari dampak bencana. Selanjutnya, pemerintah daerah dapat menyusun sebuah rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan besaran dampak bencana yang ditimbulkan. Hal ini dilakukan agar pemulihan sarana dan

prasarana publik dan rekonstruksi rumah korban bencana dapat dilakukan lebih efektif dan efisien.

Selain rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur, penyelenggaraan pemulihan sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan serta normalisasi kehidupan korban bencana perlu adanya langkah yang lebih terpadu dari pemerintah untuk memulihkan kondisi tersebut. Dengan demikian, pemerintah daerah harus melakukan pengkajian jumlah korban dan kerusakan perekonomian serta lingkungan, sehingga upaya pemulihan kesehatan dan kondisi psikologis dari korban bencana yang selamat dapat terlaksana semaksimal mungkin. Semua usaha dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, serta pemangku kepentingan tidak terlepas dari tahapan yang dilakukan agar pemulihan dampak bencana dapat lebih dioptimalkan.

IV.11. Kebijakan Teknis

Kebijakan teknis diperoleh berdasarkan kajian dan peta risiko bencana. Rekomendasi kebijakan teknis secara umum berdasarkan tingkat risiko dan lokasi serta besaran wilayah yang perlu penanganan teknis dari setiap jenis bahaya.

Adapun rekomendasi yang bersifat teknis berdasarkan pengelompokan strategi penanggulangan bencana dapat diuraikan sebagai berikut. Kebijakan teknis didasarkan atas pengukuran Indek Ketangguhan Kabupaten/Kota yang telah dilakukan oleh Kota Palu sebagai acuan dalam membangun ketangguhan daerah dalam penanggulangan bencana.

Tabel 11. Matrik Indek Kapasitas Daerah Untuk Rencana Penanggulangan Bencana Kota Palu

PERKUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN	PENGAJIAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU	PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT DAN LOGISTIK	PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA	PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA	PERKUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA	PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA
1 Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana	1 Peta Bahaya dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah	1 Sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat	1 Penataan ruang berbasis PRB	1 Penerapan sumur resapan dan/atau biopori untuk peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana banjir	1 Rencana Kontijensi Gempa bumi	1 Pemulihan pelayanan dasar pemerintah
2 Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPBD	2 Peta Kerentanan dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah	2 Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kecamatan di wilayahnya	2 Informasi penataan ruang yang mudah diakses publik	2 Perlindungan daerah tangkapan air	2 Rencana Kontijensi Tsunami	2 Pemulihan infrastruktur penting
3 Peraturan Tentang Pembentukan Forum PRB	3 Peta Kapasitas dan kajiannya	3 Komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor pemerintah, masyarakat mau pun dunia usaha	3 Sekolah dan Madrasah Aman Bencana	3 Restorasi Sungai	3 Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami	3 Perbaikan rumah penduduk

4	Peraturan tentang Penyebaran Informasi Kebencanaan	4	Rencana Penanggulangan Bencana	4	Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis	4	Rumah Sakit Aman Bencana dan Puskesmas Aman Bencana	4	Penguatan Lereng	4	Rencana Evakuasi Bencana Tsunami	4	Pemulihan Penghidupan masyarakat
5	Peraturan Daerah tentang RPB			5	Sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional	5	Desa Tangguh Bencana	5	Penegakan Hukum untuk Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan	5	Rencana kontijensi banjir		
6	Peraturan Daerah tentang Tataruang Berbasis PRB			6	Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB			6	Optimalisasi pemanfaatan air permukaan	6	Sistem peringatan dini bencana banjir		
7	Lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah			7	Penyelenggaraan Latihan (Geladi) Kesiapsiagaan			7	Pemantauan berkala hulu sungai	7	Rencana kontijensi tanah longsor		
8	Lembaga Forum Pengurangan Risiko Bencana			8	Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan			8	Penerapan Bangunan Tahan Gempa bumi	8	Sistem peringatan dini bencana tanah longsor		
9	Komitmen DPRD terhadap PRB			9	Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan			9	Tanaman dan/atau bangunan penahan gelombang tsunami	9	Rencana Kontijensi Kebakaran Lahan dan Hutan		

		1 0 Penyimpanan/pergudangan Logistik PB		1 0 Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota	1 0 Sistem peringatan dini bencana Kebakaran Lahan dan Hutan	
		1 1 Pemeliharaan peralatan dan <i>supply chain</i> logistik yang diselenggarakan secara periodik		1 1 Restorasi lahan gambut	1 1 Rencana kontijensi erupsi gunungapi	
		1 2 Tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat		1 2 Konservasi vegetatif DAS rawan longsor	1 2 Sistem peringatan dini bencana erupsi gunungapi	
		1 3 Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat			1 3 Infrastruktur evakuasi bencana erupsi gunungapi	
					1 4 Rencana kontijensi kekeringan	
					1 5 Sistem peringatan dini bencana kekeringan	
					1 6 Rencana kontijensi banjir bandang	
					1 7 Sistem peringatan dini bencana banjir bandang	
					1 8 Penentuan Status Tanggap Darurat	
					1 9 Penerapan sistem komando operasi darurat	
					2 Pengerahan Tim Kaji Cepat ke	

					0 lokasi bencana	
					2 Pengerahan Tim 1 Penyelamatan dan Pertolongan Korban	
					2 Perbaikan Darurat 2	
					2 Pengerahan 3 bantuan pada masyarakat terjauh	
					2 Penghentian 4 status Tanggap Darurat Bencana	

Tabel 12. Matrik Isu Strategi Rencana Penanggulangan Bencana Kota Palu

ISU STRATEGIS								
1. Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana								
TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN			
1	Peningkatkan kinerja antar lembaga dan instansi penanggulangan bencana di Kabupaten Sigi menuju profesionalisme dengan pencapaian yang terukur dan terarah,	1.1	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	1	Pemulihan pelayanan dasar pemerintah	1.1.1	Mengoptimalkan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berdasarkan tata rLrang yang peka risiko bencana.	Penerapan kajian risiko bencana sebagai dasar pertimbangan pelaksanaan pembangunan dan penanaman modal Membentuk lembaga penjamin stabilitas kegiatan ekonomi masyarakat melalui pendampingan pemerintah dengan dunia usaha. penyelenggaraan rehabilitasi, rekonstruksi infrastruktur, serta upaya normalisasi kehidupan dan perikehidupan pasca bencana
				3	Pemulihan infrastruktur penting	1.1.2	Meningkatkan kualitas penghidupan masyarakat terdampak bencana yang lebih baik	
				3	Pemulihan Penghidupan masyarakat	1.1.3	Mewujudkan infrastruktur, perumahan, dan permukiman berketahanan bencana	

				1.1.4	Meningkatkan kualitas pemulihan sosial ekonomi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup	
1.2	PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA	4	Penataan ruang berbasis PRB	1.2.1	Melaksanakan dan mengembangkan program kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan.	Diselenggarakannya mekanisme dan/atau rencana rehabilitasi dan pemulihan pasca bencana yang disusun bersama oleh para pemangku kepentingan yang ada di daerah .
		5	Desa Tangguh Bencana			

ISU STRATEGIS

2. Lemahnya kapasitas pihak-pihak dan masyarakat dalam penanggulangan bencana; Persoalannya bukan hanya pengetahuan tapi belum dapat di implementasikan

TUJUAN			SASARAN	INDIKATOR SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
2	Penyiapan perencanaan yang terarah, terpadu, dan terkoordinasi untuk penanggulangan dan menurunkan risiko bencana di Kabupaten Sigi,	2.1	PERKUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN	6	Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana	2.1.1	Meningkatkan kualitas perangkat peraturan perundang-undangan dan implementasi dalam penanggulangan bencana yang adaptif dan berkelanjutan	Mengintegrasikan aturan-aturan daerah lainnya (seperti IMB, RTRW, RDTR ,dll) secara menyeluruh dengan aturan tentang Pengurangan Risiko Bencana
				7	Komitmen DPRD terhadap PRB	2.1.2	Meningkatkan kualitas norma, standar, prosedur, dan kriteria penanggulangan bencana.	

	2.2	PENGKAJIAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU	8	Rencana Penanggulanga n Bencana	2.2.1	Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar kementerian/lembaga , pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, akademisi, lembaga usaha, masyarakat, media, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan bencana	Sinkronisasi program-program dunia usaha dan pemerintah dalam upaya meningkatkan perekonomian dan sektor produksi masyarakat secara terencana, terukur dan terkoordinir dalam pengurangan risiko bencana.	
						2.2.2	Mewujudkan dan meningkatkan sistem peringatan dini, data, dan layanan informasi kebencanaan yang terpadu dan berkesinambungan berdasarkan prinsip-prinsip kebijakan satu peta dan satu data	Memperkuat sistem peringatan dini bencana untuk menyebarluaskan informasi peringatan secara menyeluruh di setiap wilayah yang berisiko
						2.2.3	Meningkatkan investasi dan pemanfaatan berbagai skema pendanaan inovatif termasuk transfer risiko untuk penanggulangan	

					bencana	
				2.2.4	Mengoptimalkan pendanaan secara terpadu untuk penanggulangan bencana	
2.3	PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT DAN LOGISTIK	9	Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis	2.3.1	Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme para penyelenggara dan pelaku penanggulangan bencana	Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan upaya penanganan darurat bencana
				2.3.2	Mengoptimalkan pelaksanaan standar pelayanan minimal penanggulangan bencana	Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap rencana publikasi yang diterapkan pada suatu daerah

				2.3.3	Meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi, kualitas sistem perencanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam penanggulangan bencana.	publikasi aktivitas-aktivitas PRB dilakukan secara transparan melalui media-media lokal secara menyeluruh kepada masyarakat.
				2.3.4	Mendorong pelibatan pemangku kepentingan dalam tata kelola penanggulangan bencana untuk meningkatkan akuntabilitas.	Penyediaan prasarana pendukung untuk wilayah berisiko bencana
				2.3.5	Mewujudkan kabupaten/kota, desa/kelurahan, dan masyarakat tangguh bencana	
				2.3.6	Mewujudkan sarana dan prasarana yang tangguh terhadap bencana	

					2.3.7	Meningkatkan edukasi kebencanaan dan pengelolaan pengetahuan penanggulangan bencana kepada masyarakat dan pemangku kepentingan	
--	--	--	--	--	-------	--	--

ISU STRATEGIS									
3. Kurangnya Penguatan dan Pengembangan ketahanan Ekonomi masyarakat di kawasan zona rawan bencana									
4. Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana									
5. Masih terbatasnya ketersediaan logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana									
TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
3	penguatan untuk kemitraan penyelenggaraan penanggulangan bencana di	3.1	PERKUATAN KESIAPSIAGAA N DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA	10	Rencana Kontijensi Gempa bumi	3.1.1	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam penanganan darurat	Memperkuat jaminan ketersediaan cadangan anggaran untuk pelaksanaan penanganan darurat bencana daerah	

Kabupaten Sigi,				bencana	
	11	Rencana kontijensi banjir	3.1.2	Meningkatkan kesiapan dan keandalan logistik dan peralatan penanganan darurat bencana	mengurangi dampak risiko bencana seperti jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan akibat bencana.
	12	Rencana kontijensi tanah longsor	3.1.3	Mengoptimalkan pengelolaan bantuan masyarakat dalam penanganan darurat bencana	mitigasi (struktural dan non struktural).
	13	Rencana Kontijensi Kebakaran Lahan dan Hutan			
	14	Rencana kontijensi banjir bandang			

4	Melindungi masyarakat Kabupaten Sigi dari ancaman bencana.	4.1	PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA	15	Restorasi Sungai	4.1.1	Mempercepat pemulihan sarana dan prasarana vital.	Adanya aktivitas pengurangan risiko bencana yang berkelanjutan di setiap tingkatan sekolah secara mandiri . Mendayagunakan hasil riset kebencanaan daerah untuk menurunkan rasio pemakaian anggaran untuk pemulihan pasca bencana Pelaksanaan pencegahan dan mitigasi difokuskan pada seluruh potensi bencana di Kabupaten Sigi
				16	Penerapan Bangunan Tahan Gempa bumi	4.1.2	Menguatkan kualitas kelembagaan dan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi.	
				17	Penegakan Hukum untuk Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan			

BAB V

RENCANA PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA PALU

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah merupakan perencanaan program terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana pada satuan wilayah Kota Palu yang menyeluruh, terarah dan terpadu. Perencanaan PB Kota Palu meliputi pra, saat dan paska bencana yang dijabarkan berdasarkan skala prioritas, spesifik pada setiap tahapan PB dari perencanaan Pentahelik di Kota Palu.

Program prioritas tersebut sebagaimana telah dijabarkan dalam Bab IV, merupakan program komprehensif, baik teknis maupun strategis dengan menyajikan informasi penanggung jawab/pelaksana program dan kegiatan dalam mencapai target-target pengurangan risiko bencana. BPBD sebagaimana fungsinya, mengkoordinasikan masing-masing program kegiatan dari pemangku kepentingan untuk mencapai sinergi dan pencapaian target berdasarkan indikator-indikator yang telah ada.

PRB menjadi bagian pelaksanaan dan pemenuhan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana (SPM PB) maupun pencegahan serta mitigasi bencana yang berbasis perlindungan lingkungan hidup. Pemenuhan tersebut pada dasarnya merupakan pemenuhan dari mandat konstitusi negara yang tertuang dalam UUD maupun UU No 24/2008 tentang Penanggulangan Bencana serta UU lain yang memiliki korelasi terhadap perlindungan terhadap warga negara dari bencana.

RPB Kota Palu 2022 – 2027 akan memprioritaskan pada:

- 1) Aksi strategi generik; penguatan kebijakan/regulasi dan kelembagaan, perencanaan, pemantauan dan evaluasi risiko terpadu, pendidikan dan pelatihan, penelitian maupun peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat.
- 2) Aksi strategi khusus: penanganan secara spesifik terhadap jenis-jenis ancaman berpotensi bencana di Kota Palu (gempa bumi, tsunami, likuefaksi, banjir, cuaca ekstrim, gelombang tinggi dan abrasi) serta kebakaran gedung dan permukiman .
- 3) Pengarusutamaan PRB dalam pembangunan. Sebagai rencana pemerintah daerah, RPB merupakan disain program dengan

indikatornya, kegiatan dan indikatornya, terget, estimasi biaya dan tahun pelaksanaan dalam priode waktu 5 (lima) tahun. Perencanaan tersebut meliputi kegiatan yang direncanakan oleh organisasi pemerintah daerah maupun komponen lain dalam pentahelix. Perencanaan tersebut sinergis dengan rencana pembangunan daerah dan nasional. Uraian program sebagaimana tertuang dalam matrik RPB sebagai berikut:

Tabel 13. Matrik Rencana Penanggulangan Bencana

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan Program SIPD
 Kepmendagri No 50 Tahun 2020, hasil validasi tim penyusun RPB Kota Palu

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA PALU- PROGRAM SIPD (KEPMENDAGRI 50 TAHUN 2020 HASIL VALIDASI)														
SASARAN	PROGRAM SIPD					Usulan Kegiatan PB	Target	Estimasi biaya	Tahun Pelaksanaan					Keterangan
	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan				2022	2023	2024	2025	2026	
	Program Penanggulangan Bencana	Persentase capaian penanganan bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota		Penyusunan dokumen kajian risiko bencana	Penyusunan dokumen kajian risiko bencana	1 dokumen	100.000.000	1					
						Persentase Jumlah desa/Kelurahan yang mendapatkan informasi rawan bencana	Evaluasi dokumen kajian risiko bencana Kota Palu	1 dokumen			1			
								Evaluasi dan pembaharuan dokumen KRB Kota Palu 2026 - 2031	1 dokumen					1

			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	26 kegiatan	180.000.000				11	15	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	persentase kelurahan di kawasan risiko tinggi yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan		Penyusunan RPB 2022 - 2026	1 dokumen	250.000.000	1					
				Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	Pembaharuan dokumen RPB 2022 - 2026	1 dokumen				1			Jika hasil evaluasi risiko membutuhkan pembaruan dokumen karena adanya perubahan indeks risiko
						Penyusunan pembaharuan dokumen RPB 2026 - 2030	1 dokumen						1

				Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana di 46 Kelurahan (setiap tahun 10 kelurahan)	1940 orang	500.000.000	240	300	400	500	500	
				Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Rambu evakuasi, Zona aman Tsunami, Peta arah evakuasi) yang dipasang di kelurahan2 rawan bencana		310.250.000						
				Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Pengadaan alat dan perlengkapan tim reaksi cepat, tim operasi tanggap darurat dan relawan	Jenis dan jumlah ?	200.000.000						
				Pengelolaan risiko bencana	Pembentukan dan penguatan kelurahan tangguh bencana	20 kegiatan	340.000.000		5	5	5	5	

				<p>Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan</p>	<p>Penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan forum PRB Kota Palu, Kelurahan tangguh, LSM, Pencinta alam, Pramuka dll. Serta pembentukan dan pengelolaan relawan PB Kota Palu</p>	100%	340.000.000		30	50	75	100	
				<p>Penanganan Pasca bencana Kota Palu</p>	<p>Pelaksanaan program pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana gempa bumi, tsunami dan likefaksi serta bencana lain yang terjadi di Kota Palu</p>	100%	82.159.078.488	50	65	75	85	100	
				<p>Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten /Kota</p>	<p>Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten /Kota</p>	2500 orang	386.018.450	500	500	500	500	500	

				/Kota									
				Penyusunan Rencana Kontingen si	Penyusunan Rencana Kontingen si dan pembaharuan dokumen renkon (setiap tahun satu jenis bencana)	4 dokumen	323.800.000	1	1	1		1	
				Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	5 kali kegiatan	318.439.469						
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	persentase jiwa yang terselamatkan dari kejadian ancaman	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten /Kota	Respon Cepat Darurat Bencana dengan membentuk Tim Reaksi Cepat untuk merespon pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Terbentuknya Tim reaksi cepat, data dan informasi penjajagan cepat, pengelolaan data penanganan tanggap darurat	1.419.100.800						
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban		Operasi pencarian, pertolongan dan evakuasi	Operasi pencarian, pertolongan dan evakuasi	Efektifitas operasi pencarian,	500.000.000						

				Bencana Kabupaten /Kota	penduduk terkena bencana	penyelamatan dan evakuasi						
				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten /Kota	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Ketersediaan logistik operasi pencarian, penyelamatan dan evakuasi penanganan bencana	2.307.091.470					
				Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Penyediaan dan pengelolaan data - informasi kejadian bencana Kota Palu	Dokumen kajian cepat kejadian bencana	160.000.000					
			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase kecukupan dukungan sistem dasar penanggulangan bencana	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten /Kota	Penyusunan naskah akademik dan Raperda tentang kelembagaan PB Kota Palu	2 dokumen	170.000.000	1			1
					Penguatan Kelembagaan Bencana	Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan PB Kota Palu	1 dokumen	50.000.000				

					Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana	Penguatan kelembagaan dan program Forum PRB Kota Palu	4 dokumen, rencana program, nota kesepahaman, bentuk-bentuk kemitraan	260.000.000		1	1	1	1	
					Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Pengelolaan sistem data base, pengelolaan website, pengelolaan dashboard pengelolaan risiko bencana dan media sosial	5 aplikasi	1.183.398.545		1	1	1	1	
					Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan penanggulangan bencana	Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PB	47 kegiatan	642.746.000	4	6	10	12	15	
								92.099.923.222						

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT- PROGRAM SIPD (KEPMENDAGRI 50 TAHUN 2020 HASIL VALIDASI)														
SASARAN	PROGRAM SIPD					Usulan Kegiatan PB	Target	Estimasi biaya	Tahun Pelaksanaan					Keterangan
	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan				2022	2023	2024	2025	2026	
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Cakupan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Cakupan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik Rasio jaringan irigasi	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai untukantisipasi daerah yang terdampak alur alam		3.374.768.111						
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Memasukkan analisis risiko bencana dalam proses penyusunan rencana teknis dan dokumen LH untuk konstruksi irigasi dan rawa	5 dokumen	643.319.890	1	1	1	1	1	
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Mengintegrasikan analisis risiko bencana di wilayah sasaran dalam proses rehabilitasi irigasi permukaan	43507 m	20.283.208.166	7126	7839	8623	9485	10434	

					Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Sosialisasi kepada masyarakat sepanjang jaringan tentang korelasi irigasi dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana	9660 m	2.337.581.739	1582	1741	1915	2106	2317	
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Air Bersih dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Menggunakan KRB dalam perencanaan pembangunan; Pembangunan SPAM untuk daerah yang terdampak bencana	5 dokumen	623.483.338	1	1	1	1	1	
		Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan			Supervisi Pembangunan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Mengintegrasikan KRB dan RPB dalam proses supervisi	5 dokumen	1.859.155.578	1	1	1	1	1	
					Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di kawasan	Menggunakan KRB dan RPB dalam proses pembangunan	184286 m	45.809.132.347	30186	33204	36524	40177	44195	

					Perkotaan	nan									
					Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan		14345 m	4.830.782.477	2350	2585	2843	3127	3440		
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung Langsung dengan sungai dalam Daerah Kabupaten / Kota	Cakupan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung Langsung dengan sungai dalam Daerah Kabupaten / Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan drainase dalam kondisi baik /pembuangan aliran air tidak tersumbat	5 dokumen	626.535.888	1	1	1	1	1		
		Persentase jalan yang memiliki drainase			Supervisi Pembangunan / Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Mengintegrasikan KRB dan RPB dalam proses supervisi	5 dokumen	1.849.131.210	1	1	1	1	1		
					Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan		14166 m	31.833.832.488	2101	2416	2779	3195	3675		
					Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Sosialisasi korelasi pemeliharaan drainase sebagai	188787 m	5.794.615.702	28000	32200	37030	42585	48972		

						bagian upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana									
	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota	Persentase jalan dalam Kondisi Baik dan Sedang	Penyusunan Rencana, kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Pembangunan jalan sebagai sarana evakuasi bencana	15 dokumen	5.212.198.600	3	3	3	3	3		
		Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk		Persentase jembatan dalam kondisi baik	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Menggunakan KRB dan RPB dalam proses perencanaan Sosialisasi tentang fungsi jalan untuk evakuasi pada wilayah rawan bencana		9.032.652.074							
					Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Menggunakan KRB dan RPB dalam proses survey	10 dokumen	3.348.689.800	2	2	2	2	2		
					Pembangu	Mengguna	90508		148	163	179	197	2170		

					nan Jalan	kan KRB dan RPB dalam proses pembangunan; Menintegrasikan fungsi jalan sebagai jalur evakuasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada	km	80.824.167.330	25	08	38	32	5	
					Rehabilitasi Jalan	Menggunakan KRB dan RPB dalam proses rehabilitasi Mengintegrasikan sebagai jalur evaluasi pada wilayah rawan bencana	353406 km	224.810.699.099	57887	63676	70043	77048	84752	
					Pemeliharaan Berkala Jalan	Sosialisasi fungsi jalan sebagai jalur evakuasi dan operasi tanggap darurat	52565 km	35.141.352.115	8610	9471	10418	11460	12606	
					Pemeliharaan Rutin Jalan		2442 km	34.867.931.234	400	440	484	532	586	

					Pemeliharaan Rutin Jembatan		11 km	4.224.412.000	2	2	2	2	3	
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Cakupan pengembangan jasa konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil yang dihasilkan	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pelatihan untuk Tenaga Terampil Konstruksi yang sesuai standar kompetensi	200 orang	974.428.543,00	40	40	40	40	40	
		Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi												
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi												
								518.302.077.729						

DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTAHANAN - PROGRAM SIPD (KEPMENDAGRI 50 TAHUN 2020 HASIL VALIDASI)														
SASARAN	PROGRAM SIPD					Usulan Kegiatan PB	Target	Estimasi biaya	Tahun Pelaksanaan					Keterangan
	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan				2022	2023	2024	2025	2026	
	Penataan Bangunan Gedung	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	Penyelenggaraan Bangunan di Wilayah Daerah Kota Palu, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertipikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung yang memenuhi standar teknis bangunan Gedung	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG). Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Menggunakan KRB dan RPB dalam proses penerbitan IMB, SLF Audit bangunan berisiko	3358 gedung	3.706.921.668	550	605	666	732	805	
		Persentase Bangunan yang ditargetkan memenuhi standar teknis bangunan Gedung		Jumlah Dokumen Pendataan Bangunan Gedung yang disusun	Penyusunan Regulasi terkait bangunan gedung kabupaten/kota	Menggunakan KRB dan RPB serta analisis risiko bencana yang lebih spesifik dalam proses penyusunan	11 peraturan	69.253.320	3	2	2	2	2	

						n regulasi terkait bangunan dan gedung									
		Persentase Regulasi penyelenggaraan bangunan gedung di Wilayah Kota Palu		Jumlah Regulasi terkait penyelenggaraan bangunan gedung di Wilayah Kota Palu yang ditetapkan											
Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase laporan penyelenggaraan pembinaan penataan bangunan dan lingkungan	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kota Palu	Jumlah laporan penyelenggaraan pembinaan penataan bangunan dan lingkungan yang dilaksanakan	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Audit bangunan berisiko Mengintegrasikan KRB dalam proses penataan bangunan dan lingkungan	5 penataan	206.449.543	1	1	1	1	1			
	Persentase Bangunan yang dimonitoring dan ditertibkan		Jumlah Bangunan yang dimonitoring dan ditertibkan	Monitoring Penataan bangunan dan Lingkungan	Menggunakan KRB dan Mengintegrasikan perspektif PRB dalam proses pemantauan penataan bangunan dan lingkungan	1604 gedung	352.618.786	200	303	333	366	403			
Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase luas RTH dari luas wilayah kota	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)	Jumlah Peraturan Pelaksanaan Tata Ruang yang ditetapkan	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan	Menggunakan KRB dan RPB dalam proses penetapan kebijakan	5 peraturan	5.000.004.060	1	1	1	1	1			

			Kab/Kota		Penataan Ruang	pelaksanaan penataan ruang										
		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW			Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Menyertakan regulasi PB, KRB dan RPB sebagai bagian materi sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang penataan ruang	5 peraturan	167.790.136	1	1	1	1	1			
		Ketaatan terhadap RTRW	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pemanfaatan ruang yang disusun	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Pelibatan forum PRB Kota Palu dan institusi PB sebagai bagian dari pemangku kepentingan	5 laporan	67.485.058	1	1	1	1	1			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Pelibatan forum PRB Kota Palu dan institusi PB sebagai bagian dari pemangku kepentingan	5 laporan	213.814.527	1	1	1	1	1			

					Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Pelibatan forum PRB Kota Palu dan institusi PB sebagai bagian dari pemangku kepentingan	5 dokumen	552.795.449	1	1	1	1	1	
					Operasionalisasi Tugas dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Penataan Ruang		5 dokumen	122.392.606	1	1	1	1	1	
					Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Pelibatan forum PRB Kota Palu dan institusi PB sebagai bagian dari pemangku kepentingan	5 laporan	188.962.657	1	1	1	1	1	
								10.648.487.810						

DINAS KESEHATAN - PROGRAM SIPD (KEPMENDAGRI 50 TAHUN 2020 HASIL VALIDASI)														
SASARAN	PROGRAM SIPD					Usulan Kegiatan PB	Target	Estimasi biaya	Tahun Pelaksanaan					Keterangan
	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan				2022	2023	2024	2025	2026	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan SPM Kesehatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM & UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota	Terlaksananya pelayanan kesehatan UKM UKP	Pembangunan Puskesmas	Menggunakan KRB Kota Palu dalam proses perencanaan pembangunan; Mengintegrasikan PRB dalam proses pembangunan	2 PKM	1.002.412.500	1		1			
					Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Menggunakan KRB Kota Palu dalam proses perencanaan pembangunan; Mengintegrasikan PRB dalam proses pembangunan	1 paket	400.000.000		1				
					Pengembangan Puskesmas	Menggunakan KRB dan RPB dalam proses perencanaan dan pengembangan	14 PKM	6.000.000.000	4	3	2		5	

					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Menggunakan KRB dan RPB dalam proses perencanaan; Mengintegrasikan prinsip PRB dalam proses rehabilitasi Puskesmas	14 PKM	6.339.837.677	3	3	3	3	2
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Menggunakan KRB dan RPB dalam proses perencanaan; Mengintegrasikan prinsip PRB dalam proses rehabilitasi Faskes	5 Pustu	770.000.000	1		1		3
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Menggunakan KRB dan RPB dalam proses perencanaan; Mengintegrasikan prinsip PRB dalam proses rehabilitasi rumah dinas tenaga kesehatan	3 Rumdis	1.050.000.000			3		

					Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Menggunakan KRB dan RPB dalam proses identifikasi kebutuhan	42 Unit	381.719.000	4	28	14			
					Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Menggunakan KRB dan RPB dalam proses identifikasi kebutuhan	5 PKM	4.980.000.000	4	1				
					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Menggunakan KRB dan RPB dalam proses identifikasi kebutuhan	5 paket	803.794.480	1	1	1	1	1	
					Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Menggunakan KRB dan RPB dalam proses identifikasi kebutuhan	5 paket	880.000.000	1	1	1	1	1	
					Pengadaan Obat, Vaksin	Menggunakan KRB dan RPB dalam proses identifikasi kebutuhan	5 paket	45.388.512.929	1	1	1	1	1	
					Pengadaan Bahan Habis Pakai		5 paket	27.936.145.000	1	1	1	1	1	

			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM & UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Peningkatan pelayanan kesehatan UKM UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Menggunakan KRB dan RPB dalam proses pengelolaan kesehatan	41.985 bumil	2.438.307.00 0	7.7 70	8.547	8.5 47	8.5 47	8.547	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Menggunakan KRB dan RPB dalam proses pengelolaan dan pelayanan	40.048 bulin	2.563.125.00 0	7.4 16	8.158	8.1 58	8.1 58	8.158	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	KRB dan RPB dalam proses pengelolaan dan pelayanan	36.921 bayi	1.254.800.00 0	6.8 37	7.521	7.5 21	7.5 21	7.521	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	KRB dan RPB dalam proses pengelolaan dan pelayanan	243.85 4 balita	168.585.628	45. 15 8	49.67 4	49. 674	49. 674	49.67 4	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	KRB dan RPB dalam proses pengelolaan dan pelayanan	225.41 6 murid	254.303.364	41. 74 4	45.91 8	45. 918	45. 918	45.91 8	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	KRB dan RPB dalam proses pengelolaan dan pelayanan	275.42 2 jiwa	18.787.146	25 0.3 84	275.4 22	275 .42 2	275 .42 2	275.4 22	

					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	KRB dan RPB dalam proses pengelolaan dan pelayanan	29.115 jiwa	2.530.103.665	27.468	29.115	29.115	29.115	29.115	29.115
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	KRB dan RPB dalam proses pengelolaan dan pelayanan	31.063 jiwa	12.211.645	28.239	31.063	31.063	31.063	31.063	31.063
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	KRB dan RPB dalam proses pengelolaan dan pelayanan	10.051 jiwa	12.156.389	9.137	10.051	10.051	10.051	10.051	10.051
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	KRB dan RPB dalam proses pengelolaan dan pelayanan	795 kasus	14.919.204	723	795	795	795	795	795
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	KRB dan RPB dalam proses pengelolaan dan pelayanan	16.385 jiwa	143.997.950	14.895	16.385	16.385	16.385	16.385	16.385

					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	KRB dan RPB dalam proses pengelolaan dan pelayanan	7.192 kasus	91.366.313	6.538	7.192	7.192	7.192	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi KLB	KRB dan RPB dalam proses pengelolaan dan pelayanan	46 Kelurahan	147.534.354	46	46	46	46	46
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	KRB dan RPB dalam proses pengelolaan dan pelayanan	46 Kelurahan	157.135.139	46	46	46	46	46
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	KRB dan RPB dalam proses pengelolaan dan pelayanan	70 Gibur, 750 Gikur, 650 bumil KEK	4.321.383.740	1470	1470	1470	1470	1470

					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	KRB dan RPB dalam proses pengelolaan dan pelayanan	120 pegawai	91.065.166	120	120	120	120	120
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	KRB dan RPB dalam proses pengelolaan dan pelayanan	10 kali	40.924.206	2	2	2	2	2
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Promosi Kesehatan		46 Kelurahan	38.789.931	46	46	46	46	46
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	KRB dan RPB dalam proses pengelolaan dan pelayanan	95 Batra	138.784.517	70	75	80	85	90
					Pengelolaan Surveils Kesehatan	KRB dan RPB dalam proses pengelolaan dan pelayanan	46 Kelurahan	11.189.403	46	46	46	46	46

					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	KRB dan RPB dalam proses pengelolaan dan pelayanan	14 Puskesmas	28.180.719	14	14	14	14	14
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	KRB dan RPB dalam proses pengelolaan dan pelayanan	14 Puskesmas	29.009.564	14	14	14	14	14
					Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	KRB dan RPB dalam proses pengelolaan dan pelayanan	12 bulan Makmin Rawat Inap Pasien & belanja Jasa Puskesmas Sore Hari	9.657.562.500	12	12	12	12	12
					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	KRB dan RPB dalam proses pengelolaan dan pelayanan	100%	330.543.261	100%	100%	100%	100%	100%
					Pengelolaan Jaminan Kesehatan	KRB dan RPB dalam proses pengelolaan dan pelayanan	70.000 jiwa Jamkesda, 2 paket	161.920.502.520	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

					Masyarakat	pelayanan	kapitasi/non							
					Deteksi Dini Penggunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah		75 Sekolah	19.726.504	15	15	15	15	15	
					Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional		49 Kasus	63.641.458	8	11	10	10	10	
					Penyelenggaraan Kota Sehat	Mengintegrasikan PRB sebagai bagian dalam penyelenggaraan Kota Sehat	46 Kelurahan, 8 Kecamatan	950.000.000	46	46	46	46	46	
					Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		1 Paket Perangkat PSC119	350.000.000	1					
					Operasional Pelayanan Puskesmas	Mengintegrasikan PRB dalam proses operasional pelayanan	14 Puskesmas	41.695.997.076	14	14	14	14	14	

						Puskesmas									
					Operasio nal Pelayana n Fasilitas Kesehata n Lainnya	Menginteg rasikan PRB dalam proses operasional pelayanan Faskes	10 RS	304.531.352	10	10	10	10	10		
					Pelaksana aan Akreditas i Fasilitas Kesehata n di Kab/Kota		10 Puskes mas	2.328.590.88 2	2	2	2	2	2		
					Investiga si Awal Kejadian tidak diharapka n (Kejadian Ikutan Pasca Imunisas i dan Pemberia n Obat Massal)		38.250 siswa	59.262.395	7.5 00	8.250	7.5 00	7.5 00	7.500		
	Program Pemberdaya an Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan pemberdaya an masyarakat bidang kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab/Kota	Terjalin kerjasama antar dunia usaha/swasta /LSM dengan pihak kesehatan	Peningka tan Upaya Promosi Kesehata n, Advokasi, Kemitraan dan Pemberd ayaan upaya Masyara kat	Menyertak an materi PRB dalam disain peningkata n upaya promosi kesehatan	10 kebijak an	51.250.230	2	2	2	2	2		

			Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kab/Kota	Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk melakukan PHBS	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Menyertakan atau mengintegrasikan PRB sebagai bagian materi penyelenggaraan promosi kesehatan, gerakan hidup bersih dan sehat	46 kelurahan	178.411.742	46	46	46	46	46	
			Pengembangan dan Pelaksanaan UKBM Tingkat Daerah Kab/Kota	Tingkat pengembangan dan pemanfaatan UKBM	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Mengintegrasikan paradigma PRB dalam bimtek dan supervisi	226 Posyandu, 50 Poskesdes	8.507.936.501	276	276	276	276	276	
								336.857.038.052						

DINAS PERHUBUNGAN - PROGRAM SIPD (KEPMENDAGRI 50 TAHUN 2020 HASIL VALIDASI)														
SASARAN	PROGRAM SIPD					Usulan Kegiatan PB	Target	Estimasi biaya	Tahun Pelaksanaan					Keterangan
	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan				2022	2023	2024	2025	2026	
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase layanan angkutan darat	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Cakupan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Membuat Rute Jalur Evakuasi	3 dokumen	773.500.000	1	1		1		
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Rambu Evakuasi di Beberapa titik Rawan Bencana	5 paket	406.539.000	1	1	1	1	1	
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Menggunakan KRB dan RPB dalam proses rehabilitasi; Memfungsikan perlengkapan jalan sebagai media evakuasi dan kemudahan dalam operasi tanggap darurat	60 bulan	519.944.788	12	12	12	12	12	

			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Membuat Rute Jalur Evakuasi	5 paket	441.157.500	1	1	1	1	1	
					Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota		48 bulan	112.500.000		12	12	12	12	
								2.253.641.288						

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN - PROGRAM SIPD (KEPMENDAGRI 50 TAHUN 2020 HASIL VALIDASI)														
SASARAN	PROGRAM SIPD					Usulan Kegiatan PB	Target	Estimasi biaya	Tahun Pelaksanaan					Keterangan
	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan				2022	2023	2024	2025	2026	
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan layanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Pencegahan ,Pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Terlaksananya kegiatan Pencegahan ,Pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Menggunakan KRB dalam upaya pencegahan jenis-jenis ancaman bencana yang ada di Kota Palu; Pelibatan forum PRB Kota Palu sebagai mitra dalam upaya pencegahan kebakaran;	50 kali	116.238.416	6	8	10	12	14	
					Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota		60 bulan	2.604.056.343	12	12	12	12	12	
					Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran		60 bulan	269.589.451	12	12	12	12	12	

					Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/kota	56 item	65.227.114	10	10	12	12	12	
					Standarisasi Sarana dan Prasarana pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindungan Diri.	Menggunakan KRB dalam proses penyusunan standar sarana dan prasarana	1 dokumen	31.932.000				1	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan kebakaran dan alat Pelindungan Diri		200 item	3.842.531.962	30	40	40	40	50
					Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran		114 orang	53.184.180	15	15	20	24	40

			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Terlaksannya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		1613 bangunan	17.644.950,00	304	313	322	332	342	
					Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		1613 bangunan	107.271.128,00	304	313	322	332	342	
			Investigasi Kejadian Kebakaran	Terlaksannya Investigasi Kejadian Kebakaran	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran		31 kali	20.825.000,00	5	5	6	7	8	
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Terlaksannya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Pelibatan Forum PRB dalam proses pemberdayaan masyarakat	322 orang	129.977.575,00	119	56	56	56	35	

					Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Pelibatan forum PRB	46 kelurahan	188.000.000,00	8	8	8	8	5	
--	--	--	--	--	---	---------------------	--------------	----------------	---	---	---	---	---	--

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN - PROGRAM SIPD (KEPMENDAGRI 50 TAHUN 2020 HASIL VALIDASI)														
SASARAN	PROGRAM SIPD					Usulan Kegiatan PB	Target	Estimasi biaya	Tahun Pelaksanaan					Keterangan
	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan				2022	2023	2024	2025	2026	
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase capaian penanganan kerawanan pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Penanganan Kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	180 ton	1.980.000.000	40	30	30	40	40	

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap (ton)	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pengelolaan penangkapan ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	300 unit	1120000000	200	200	200	200	200	
Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dan Perikanan	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	5 kegiatan	533.842.596	1	1	1	1	1	
							17.234.142.204						

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - PROGRAM SIPD (KEPMENDAGRI 50 TAHUN 2020 HASIL VALIDASI)														
SASARAN	PROGRAM SIPD					Usulan Kegiatan PB	Target	Estimasi biaya	Tahun Pelaksanaan					Keterangan
	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan				2022	2023	2024	2025	2026	
	Program Pengelolaan Pendidikan	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Menggunakan KRB dalam perencanaan pembangunan; Menyiapkan sekolah sebagai bagian sekolah aman bencana	2 unit	2.660.953.104	1			1		
					Penambahan Ruang Kelas Baru	Menggunakan KRB sebagai pertimbangan dalam pembangunan	10 unit	3.583.558	2	2	2	2	2	
					Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Menggunakan KRB sebagai pertimbangan dalam pembangunan	35 unit	87.267.222	7	7	7	7	7	
					Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Menggunakan KRB sebagai pertimbangan dalam pembangunan perpustakaan	12 unit	3.644.126	2	3	3	2	2	

					Pembang unan Sarana, Prasaran a dan Utilitas Sekolah	Mengguna kan KRB sebagai pertimbang an dalam pembangu nan	25 unit	8.918.518	5	5	5	5	5	
					Rehabilit asi Sedang/ Berat Ruang Kelas	Proses rehabilitasi sebagai bagian dalam menyiapka n sekolah aman bencana	25 unit	6.142.522	5	5	5	5	5	
					Rehabilit asi Sedang/ Berat Ruang Guru/Ke pala Sekolah/ TU	Proses rehabilitasi sebagai bagian dalam menyiapka n sekolah aman bencana	30 unit	4.754.524	6	6	6	6	6	
					Rehabilit asi Sedang/ Berat Perpusta kaan Sekolah	Proses rehabilitasi sebagai bagian dalam menyiapka n sekolah aman bencana	40 unit	5.448.523	8	8	8	8	8	
					Rehabilit asi Sedang/ Berat Sarana, Prasaran a dan Utilitas Sekolah	Proses rehabilitasi sebagai bagian dalam menyiapka n sekolah aman bencana	50 paket	4.693.957	10	10	10	10	10	
					Pengadaa n Mebel Sekolah		5 paket	5.430.857	1	1	1	1	1	

					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Perlengkapan edukasi PRB		10.680.014						
					Pengadaan Perlengkapan Siswa			1.686.821.405						
					Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa PAUD	Alat praktik edukasi PRB	6 set	104.365.954		2		2	2	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Menggunakan KRB dalam perencanaan pembangunan; Menyiapkan sekolah sebagai bagian sekolah aman bencana	2 unit	3.701.666.563	1				1	
					Penambahan Ruang Kelas Baru	Menggunakan KRB sebagai pertimbangan dalam pembangunan	30 unit	32.100.609	6	6	6	6	6	
					Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Menggunakan KRB sebagai pertimbangan dalam pembangunan	35 unit	1.170.965	7	7	7	7	7	

					Pembangunan Ruang Kesehatan Sekolah	Menggunakan KRB sebagai pertimbangan dalam pembangunan perpustakaan	50 unit	7.025.793	10	10	10	10	10	
					Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Menggunakan KRB sebagai pertimbangan dalam pembangunan Disain sekolah aman bencana	45 unit	1.170.965	9	9	9	9	9	
					Pembangunan Laboratorium	Proses rehabilitasi sebagai bagian dalam menyiapkan sekolah aman bencana	10 unit	3.210.060	2	2	2	2	2	
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Proses rehabilitasi sebagai bagian dalam menyiapkan sekolah aman bencana	5 paket	4.683.862	1	1	1	1	1	
					Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	Proses rehabilitasi sebagai bagian dalam menyiapkan sekolah aman bencana	75 unit	4.683.862	15	15	15	15	15	

					Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru Sekolah	Proses rehabilitasi sebagai bagian dalam menyiapkan sekolah aman bencana	35 unit	1.170.965	7	7	7	7	7	
					Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah	Proses rehabilitasi sebagai bagian dalam menyiapkan sekolah aman bencana	45 unit	4.683.862	9	9	9	9	9	
					Rehabilitasi Sedang/ Berat Laboratorium	Proses rehabilitasi sebagai bagian dalam menyiapkan sekolah aman bencana	25 unit	7.467.429	5	5	5	5	5	
					Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah	Proses rehabilitasi sebagai bagian dalam menyiapkan sekolah aman bencana	20 unit	1.170.965	4	4	4	4	4	
					Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Proses rehabilitasi sebagai bagian dalam menyiapkan sekolah aman bencana	50 unit	3.772.831	10	10	10	10	10	

					Pengadaan Mebel Sekolah		1.170.965						
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Pengadaan alat praktik edukasi PRB	9 paket	66.535.564		3		3	3
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD	Menggunakan KRB dalam perencanaan pembangunan; Menyiapkan sekolah sebagai bagian sekolah aman bencana	9 paket	1.004.333.948		3		3	3
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Menggunakan KRB dalam perencanaan pembangunan; Menyiapkan sekolah sebagai bagian sekolah aman bencana	9 paket	386.762.664		3		3	3
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Pengadaan alat praktik terkait PRB	15 set	114.081.486		5		5	5

			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		200 paket	134.695.291		50	50	50	50	
					Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Pengadaan alat praktik terkait PRB	6 set	88.083.757				3	3	
	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase pemenuhan kebutuhan pengembangan kurikulum muatan lokal	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Tersedianya Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar		3 dokumen	106.270.085		1		1	1	
					Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Materi PRB sebagai bagian dalam penyediaan buku teks Menyusun buku teks pelajaran terkait kebencanaan Kota Palu	3 dokumen	80.582.317		1		1	1	
					Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal	Menyertakan materi PRB dalam pelatihan	50 orang	85.599.539			20		30	

					Pendidikan Dasar										
			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Tersedianya Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Materi PRB untuk PAUD (mengetahui jenis-jenis ancaman)	4 dokumen	99.175.780		1	1	1	1		
					Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Materi PRB untuk PAUD (mengetahui jenis-jenis ancaman)	1 dokumen	24.928.450		1					
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pemenuhan pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terpenuhinya Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan			508.158.546							

					Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									
					Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		608.158.546							
							11.675.219.953							

DINAS SOSIAL - PROGRAM SIPD (KEPMENDAGRI 50 TAHUN 2020 HASIL VALIDASI)														
SASARAN	PROGRAM SIPD					Usulan Kegiatan PB	Target	Estimasi biaya	Tahun Pelaksanaan					Keterangan
	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan				2022	2023	2024	2025	2026	
	Program Rehabilitasi Sosial	Presentase pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas, OGDJ terlantar dan gelandangan pengemis	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase palaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan dan Pengemis Diluar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan		10 panti	1.461.637.373	2	2	2	2	2	
					Penyediaan Alat Bantu		160 unit	840.174.000	30	28	32	34	36	
					Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		442 orang	7.695.625.250	71	71	90	100	110	

			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPA di Luar Panti Sosial	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		5 unit	288.330.000	1	1	1	1	1	
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan modal usaha dan Presentase masyarakat yang mendapatkan jaminan sosial (BPJS gratis)	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			1.802.445.129						
					Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Pelibatan forum PRB dan relawan bencana dalam proses fasilitasi bantuan pengembangan	322 kelompok	18.390.800.219	64	64	64	65	65	

						ekonomi									
	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten /kota	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten /Kota	Penyediaan Makanan		5 paket	3.030.739.150	1	1	1	1	1		
					Penyediaan Sandang		5 paket	3.227.336.581	1	1	1	1	1		
					Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Menggunakan KRB dan RPB dalam penyiapan dan perencanaan tempat penampungan pengungsi; Pelibatan forum PRB dan relawan bencana dalam proses perencanaan dan	46 kelurahan	171.000.000		46		46			

						pelaksanaa n									
					Pelayana n Dukunga n Psikososi al	Pelibatan forum PRB dan relawan PB dalam pelaksanaa n pelayanan psikosisial	46 kelurah an	167.110.000	46	46	46	46	46		
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggara an Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Ko ta	Koordina si, Sosialisa si dan Pelaksana an Kampung siaga Bencana	Pelibatan forum PRB dan relawan PB dalam proses sosialisasi, koordinasi dan pelaksanaa n KSB		965.513.570							
					Koordina si, Sosialisa si dan Pelaksana an Taruna Siaga Bencana	Pelibatan forum PRB Kota Palu, Relawan bencana maupun institusi kebencana an di Kota palu dalam koordinasi, sosialiasi dan pelaksanaa n TAGANA	33 orang	670.837.500	33	33	33	33	33		

								1.803.461.0						
								70						

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - PROGRAM SIPD (KEPMENDAGRI 50 TAHUN 2020 HASIL VALIDASI)														
SASARAN	PROGRAM SIPD					Usulan Kegiatan PB	Target	Estimasi biaya	Tahun Pelaksanaan					Keterangan
	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan				2022	2023	2024	2025	2026	
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38 Dokumen	134.912.468	7	7	8	8	8	
					Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG		5 Kali	133.870.479	1	1	1	1	1	
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		5 Kali	124.415.367	1	1	1	1	1	

	Program Perlindungan Perempuan	Rasio KDRT	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			86.488.598						
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			684.447.671						
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Indeks Pemberdayaan Gender (IGD)	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah	230 Orang	121.669.903	46	46	46	46	46	

					Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota								
					Pengembangan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		500 Orang	287.361.321	100	100	100	100	100	
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		10 kegiatan	428.289.563	2	2	2	2	2	

	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Indeks Kota Layak Anak	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		361.091.497						
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			724.485.434						
					Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		5 Kali	1.323.506.816	1	1	1	1	1	

Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan perlindungan khusus anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		20 kali	79.646.916	4	4	4	4	4	
							4.490.186.032						

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - PROGRAM SIPD (KEPMENDAGRI 50 TAHUN 2020 HASIL VALIDASI)														
SASARAN	PROGRAM SIPD					Usulan Kegiatan PB	Target	Estimasi biaya	Tahun Pelaksanaan					Keterangan
	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan				2022	2023	2024	2025	2026	
	Program Peningkatan Kemanan dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana		9.645.469.769						
					Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanga			917.100.000						

					nan Unjuk Rasa dan Kerusuh an Massa									
					Pemberd ayaan Perlindu ngan Masyara kat dalam rangka Ketentra man dan Ketertiba n Umum		1.620.000.0 00							
							12.182.569. 769							

SATUAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP - PROGRAM SIPD (KEPMENDAGRI 50 TAHUN 2020 HASIL VALIDASI)															
SASARAN	PROGRAM SIPD					Usulan Kegiatan PB	Target	Estimasi biaya	Pelaksana	Tahun Pelaksanaan					Keterangan
	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan					2022	2023	2024	2025	2026	
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Cakupan perencanaan lingkungan hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Menggunakan KRB dan RPB dalam penyusunan dan penetapan RPPLH Kota Palu	5 dokumen	3.204.075.527	Dinas Lingkungan Hidup	1	1	1	1	1	
			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Menggunakan KRB dan RPB dalam pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	1 dokumen	200.000.000	Dinas Lingkungan Hidup					1	
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan akan terhadap Media Tanah,	Pelibatan forum PRB Kota Palu dan institusi kebencanaan lainnya dalam pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi		152.731.474	Dinas Lingkungan Hidup						

					Air, Udara, dan Laut										
					Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Kabupaten/Kota			225.349.517	Dinas Lingkungan Hidup						
			Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Menggunakan KRB dan RPB dalam proses kegiatan		403.420.465	Dinas Lingkungan Hidup						
			Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Pelibatan forum PRB Kota Palu dan organisasi lingkungan sebagai mitra strategis upaya penghentian sumber pencemaran		195.533.821	Dinas Lingkungan Hidup						

	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)	Cakupan pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Menggunakan KRB dan RBP dalam mendisain dan mengelola taman keaneekaragaman hayati		3.860.422.060	Dinas Lingkungan Hidup						
					Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Menggunakan KRB dan RBP dalam mendisain dalam mendisain dan pengelola RTH		13.301.909.149	Dinas Lingkungan Hidup						
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Menggunakan KRB dan RBP sebagai dasar dalam proses pemenuhan kebutuhan dan kewajiban izin lingkungan hidup		205.160.500	Dinas Lingkungan Hidup						

					Pengawasan Usaha dan/atau yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Menggunakan KRB dan RBP dalam proses pengawasan		104.690.240	Dinas Lingkungan Hidup						
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Menyertakan materi PRB sebagai bagian dalam proses peningkatan kapasitas		123.994.333	Dinas Lingkungan Hidup						

	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Pengelolaan Sampah	Terlaksananya pengelolaan sampah	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		63.261.880.576	Dinas Lingkungan Hidup						
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		12.991.507.262	Dinas Lingkungan Hidup						
							98.230.674.924							

PEMERINTAH KECAMATAN PALU BARAT															
SASARAN	PROGRAM SIPD					Usulan Kegiatan PB	Target	Estimasi biaya	Pelaksanaan	Tahun Pelaksanaan (Rp)					Keterangan
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan					2022	2023	2024	2025	2026	
	Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Cakupan pemerdayaan masyarakat kelurahan	Pemberdayaan kelurahan	Jumlah partisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan dokumen KRB sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan pemerintah Kelurahan; - Mengintegrasikan isu pengurangan risiko bencana dalam disain perencanaan program kelurahan. 	100 %								

						100 % Orang, kelomp ok masyar akat atau lembag a masyar akat								
	Pemberdayaa n lembaga kemasarakat an tingkat kecamatan	Cakupan pemberda yaan lembaga kemasyar akatan tingkat kecamata n			Pembang unan sarana dan prasaran a keluraha n	- Menggun akan dok. KRB sebagai dasar perencan aan dan pembang unan sarana dan prasana keluraha n - Menginte grasikan PRB dalam pembang unan; - Memenu hi standar perlindu ngan dan kemanan , sensitif gender dan disablita s	100 % paket							

					Pemerdayaan masyarakat	Peningkatan kapasitas SDM terkait isu pengurangan risiko bencana yang terintegrasi dalam pembangunan	Orang, kelompok masyarakat atau lembaga masyarakat							
			Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi isu PRB ke lembaga-lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan; - Bersama BPBD Kota Palu dan Forum PRB Kota Palu memfasilitasi terbentuknya forum PRB Kelurahan Kota Palu - Peningkatan kapasitas forum PRB Kelurahan Kota Palu 	100 % Orang, kelompok masyarakat atau lembaga masyarakat							

						Palu								
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Cakupan penugasan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku umat beragama, rasa, golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	- Disimulasi informasi KRB dan dok. RPB - Mengintegrasikan materi PB/PRB dalam kegiatan	100 % orang							

Tabel 9.2. PROGRAM FORUM PRB KOTA PALU

No	Program	Kegiatan	Luaran	Indikator	Keterlibatan para pihak	Estimasi biaya	Lokasi	Tahun Pelaksanaan					Ket
								2022	2023	2024	2025	2026	
1	Penguatan kelambagaan Forum RPB Kota Palu	1. Peningkatan kapasitas SDM anggota Forum PRB tentang PB - PRB	- Tersedianya SDM dalam lingkup Forum PRB Kota Palu yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan risiko bencana (pra - saat dan paska bencana) berperspektif PRB;	- Jumlah personil dalam lingkup FPRB Kota Palu yang memiliki kemampuan dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan penyelenggaraan PB;	- Anggota Forum PRB Kota Palu - Forum PRB Provinsi Sulawesi Tengah - BPBD Provinsi Sulawesi Tengah - Planas PRB - BNPB		Kota Palu						
		2. Menyusun Renstra dan Raker Forum PRB Kota Palu	- Adanya dokumen rencana strategis dan rencana kerja Forum PRB Kota Palu yang disusun secara partisipatif sebagai acuan dalam pelaksanaan program	- Dokumen rencana strategis - FPRB Kota palu - Dokumen rencana kerja FPRB Kota Palu	-								
		3. Penguatan institusional Forum PRB	- Ketersediaan sarana dan prasarana operasional organisasi FPRB Kota Palu	- Ketersediaan Sarana kerja dan operasional organisasi; statuta, SOP, struktur kepengurusan, pembagian peran dll.	-								
2	Meningkatkan peran para pihak dalam penyelenggaraan PB di Kota Palu	1. Fasilitasi proses penyusunan RAD PRB Kota Palu	Tersedianya dokumen rencana aksi daerah PRB Kota Palu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Kota Palu	- Dokumen RAD PRB Kota Palu	BPBD Kota Palu BPBD Provinsi Kota Palu Forum PRB Provinsi Sulawesi Tengah								

		<p>2. Evaluasi dan pembaharuan dokumen KRB dan RPB Kota Palu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya data yang valid terkait indeks risiko bencana Kota Palu; - Adanya data dan informasi dan pembelajaran dari penyelenggara n PB di Kota Palu - Adanya pembaharuan peta dan dokumen KRB dan RPB Kota Palu 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan data dan informasi tentang indeks risiko bencana Kota Palu; - Dokumen pembaharuan dokumen dan peta KRB Kota Palu; - Dokumen pembelajaran penyelenggaraan PB Kota Palu; 	<p>BPBD Kota Palu BPBD Provinsi Sulawesi Tengah Forum PRB Provinsi Sulawesi Tengah</p>									
		<p>3. Pengembangan jejaring</p> <p>Meningkatnya kemitraan para pihak dalam penyelenggaraan PB di Kota Palu</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Terselenggaranya kegiatan bersama (kolaborasi); - Keterlibatan forum PRB dalam kegiatan-kegiatan PB di Kota Palu 	<p>OPD Pemerintah Kota Palu OPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah LSM, Ormas, organisasi proresi yang bekerja pada isu penanggulangan bencana</p>									
3	<p>Penguatan komunitas dan forum PRB Kelurahan Kota Palu</p>	<p>1. Pelatihan PB tingkat keluarahan</p> <p>2. Pembentukan forum PRB Kelurahan</p> <p>3. Fasilitasi kelurahan tangguh bencana Kota Palu</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya SDM yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan risiko bencana pada tingkat kelurahan; - Terbentuknya forum PRB pada tingkat keluarahan di Kota Palu; - Keluarahan di Kota Palu sebagai 	<ul style="list-style-type: none"> - Minimal terdapat 5 orang pada setiap kelurahan yang memiliki pengetahuan dan katerampilan dalam PRB; - Seluruh kelurahan di Kota Palu membentuk 	<p>BPBD Kota Palu LSM yang bekerja pada isu PB di Kota Palu Forum PRB Provinsi Kota Palu BNPB Planas PRB</p>								

			Kelurahan Tangguh Bencana	- forum PRB; 30 % keluraha di Kota Palu mencapai tingkat utama, 45 % pada tingkat madya serta 25 % pada tingkat pratama										
--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 9.3. PROGRAM PMI KOTA PALU, 2019 - 2024

No	Program	Kegiatan	Luaran	Indikator	Keterlibatan para pihak	Estimasi biaya	Lokasi	Tahun Pelaksanaan					Ket
								2022	2023	2024	2025	2026	
	Penguatan Unit Pelayanan PMI dan Pengembangan SDM	1. Pengerahan relawan tanggap darurat; 2. Pembentukan Sekolah Siaga Bencana (SSB) 3. Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat (KSBBM) 4. Pemataan daerah rawan bencana 5. Pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat	- PMI Kota Palu memiliki kapasitas dalam memfasilitasi upaya kegiatan PRB dan pencegahan krisis kesehatan berbasis masyarakat - Terlaksananya program-program PRB dan pencegahan krisis kesehatan berbasis masyarakat - Terbetuknya kelompok masyarakat terlatih sebagai mitra strategis untuk upaya PRB dan pencegahan krisis	- Jumlah personil PMI Kota yang dilibatkan dalam progra/kegiatan berbasis masyarakat - Jumlah PMI Kota memiliki setidaknya satu unit lembaga pendidikan bisaan dengan kegaitan PRB dengan pencegahan krisis kesehatan - Kelurahan PMI Kota Palu yang telah berhasil mendapatka		Rp. 100.000.000 Rp. 300.000.000 Rp. 150.000000 Rp. 30.000.000 Rp. 150.000.000							

				n pendanaan dari pemerintah																				
				- Jumlah kelompok masyarakat terlatih yang dibina oleh PMI Kota Palu																				
	1. Sosialisasi HIV/AIDS	- Dokumen panduan/SOP dan perangkat penunjang pelayanan sosial (seperti media KIE, alat peraga, perangkat M&E) tersedia, termutakhirkan dan digunakan di PMI - Kegiatan-kegiatan pelayanan sosial dilaksanakan oleh pegawai/relawan yang kompeten di PMI semua tingkat	-	Jumlah perangkat penunjang pelayanan sosial yang diterbitkan PMI Pusat	Rp. 50.000.000															Meingtegrasikan isu PB dalam pelaksanaan kegiatan; media kampanye, materi sosialisasi dll				
	2. Sosialisasi Narkotika bekerjasama dengan BNN Kota Palu				Rp. 10.000.000																			
	3. Sosialisasi bahaya rokok				Rp. 30.000.000																			
	4. Sosialisasi Kesehatan Lingkungan				Rp. 15.000.000																			
	5. Fogging DBD		Rp. 25.000.000																					
	6. Survey jentik		Rp. 25.000.000																					
	7. Sunatan masal dalam rangka HUT PMI Kota Palu		Rp. 150.000.000		-	Jumlah personil PMI terlatih dalam bidang perawatan keluarga																		
	8. Kunjungan ke panti jompo		Rp. 25.000.000																					
	9. Kunjungan ke panti asuhan		Rp. 25.000.000																					
						Rp.1.085.000.000																		

Tabel 9.4. PROGRAM SIKOLA MOMBINE

No	Program	Kegiatan	Luaran	Indikator	Keterlibatan para pihak	Estimasi biaya	Lokasi	Tahun Pelaksanaan					Ket
								2022	2023	2024	2025	2026	
1	WOMEN4GR B (Women for Gender Responsive Budgeting)	<ol style="list-style-type: none"> Rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan; Peningkatan kapasitas public speaking untuk perempuan Pelatihan PPRG Saresehan: memperkuat kepemimpinan perempuan di tingkat desa dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik; Webinar tingkat ASEAN tentang anggaran responsif gender dan kepemimpinan perempuan; Dokumentasi dan kampanye 	<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat proses good governance & demokrasi di tingkat lokal dengan memberdayakan kepemimpinan perempuan lokal. Advokasi program-program strategis berbasis prinsip kesetaraan gender dengan menggunakan pendekatan Gender Responsive Budgeting di lingkup desa. 										
2	Woman in Politics Program	<ol style="list-style-type: none"> Podcast Digital NGOPI (Ngomong Politik Mahasiswa) Program keterlibatan masyarakat Jambore politik perempuan Lomba sosial media Kampanye sosial media 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kesadaran komunitas terkait isu gender – politik di Sulawesi Tengah; Memperkuat kandidat pemimpin perempuan menunjukkan kinerja kepemimpinannya di masyarakat; Mengkonsolidasikan para pemimpin politik perempuan 										

			di Sulteng yang memiliki fokus terhadap isu gender dalam pemilu mendatang										
3	Community Engagement and Sponsorship Plan (CE - CESP), Child Protection (CP) dan Tanggap Darurat Kebencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satgas Lokal Kabupaten/Kota Ramah Anak Ditetapkan dan Difungsikan 2. Pemantauan dan tindak lanjut Wakil Anak/RC berbasis masyarakat dilaksanakan secara teratur 3. Masyarakat diperkuat untuk menyiapkan lingkungan yang aman dan terlindungi bagi anak-anak (perempuan dan laki-laki) 4. Mekanisme pelaporan dan rujukan masyarakat diperkuat oleh kelompok mitra perlindungan anak setempat 5. Anak perempuan dan laki-laki memiliki kapasitas hidup sesuai dengan usianya 6. Masyarakat diperlengkapi untuk melakukan tindakan pencegahan kekerasan fisik dan seksual 7. Anak perempuan dan anak laki-laki, 	<ul style="list-style-type: none"> - Anak-anak di Palu, Sigi dan Donggala mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan haknya terpenuhi - Memperkuat kapasitas mitra untuk melaksanakan program pengembangan masyarakat di wilayah sasaran 										

		<p>terutama anak-anak yang paling rentan, berpartisipasi secara bermakna dalam aksi-aksi untuk mengurangi kekerasan dukungan fisik dan seksual</p> <p>8. Perlindungan anak dan layanan sosial bekerja sama secara efektif untuk melindungi anak dari kekerasan fisik dan seksual, termasuk dalam situasi darurat</p>											
4	Indonesian Covid-19 Surge Response (ICSR)	<p>1. mengembangkan pesan utama yang inklusif gender dan disabilitas tentang COVID-19 dan menyebarkan pesan tersebut ke komunitas</p> <p>2. Melatih para pemuka agama dan pemberi pengaruh masyarakat tentang pencegahan COVID-19 dan promosi vaksin</p> <p>3. emberikan pelatihan untuk gugus tugas COVID-19 lokal dan OMS/FBO, termasuk mitra pelaksana lokal, tentang mekanisme pengujian, pelacakan, dan pengobatan (3T), serta mendukung peluncuran vaksin inklusif gender dan disabilitas</p>	<p>Mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam menurunkan angka penularan COVID-19 dan mitigasi dampak sosial ekonomi akibat pandemi pada masyarakat yang paling rentan di 5 provinsi dan 12 kota/kab di Indonesia.</p>										

		<p>4. Menyampaikan pelatihan dan pesan tentang literasi keuangan inklusif gender dan CP</p> <p>5. Mengaktifkan kembali/membentuk kelompok simpan pinjam di tingkat desa sebagai penghubung dengan mekanisme perlindungan sosial masyarakat</p> <p>6. Melakukan konsultasi berkala dengan kelompok tabungan untuk memberikan bimbingan berkelanjutan dan mengumpulkan umpan balik/masukan untuk perencanaan masa depan;</p> <p>7. Menyusun Rencana Kontinjensi Nasional Pendidikan dalam Keadaan Darurat, termasuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan finalisasi</p> <p>8. Melakukan sosialisasi Rencana Kontinjensi Nasional Pendidikan Darurat kepada pemerintah daerah</p> <p>9. Memberikan PSS kepada orang tua/pengasuh/guru, informasi tentang COVID-19 dan bagaimana mengidentifikasi dan</p>												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>mendukung anak-anak/siswa mereka yang menunjukkan tanda-tanda kesusahan, dan di mana dan bagaimana mengakses dukungan dan layanan</p> <p>10. Jumlah bisnis lokal yang dijalankan oleh perempuan dan penyandang disabilitas telah meningkatkan pengetahuan tentang manajemen bisnis, keuangan dan/atau pemasaran digital</p>											
5	CLUA II	<p>1. Mempromosikan transfer fiskal berbasis ekologis melalui skema TAPE di Provinsi Sulawesi Tengah</p> <p>2. Memperkuat Kebijakan transfer fiskal berbasis ekologis di Kota Palu dan Kab. Tolitoli melalui skema ALAKE dan TAKE</p>	<p>Menguatkan Kebijakan transfer fiskal berbasis ekologis di Kota Palu dan Kab. Tolitoli melalui skema ALAKE dan TAKE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mempromosikan transfer fiskal berbasis ekologis melalui skema TAPE di Provinsi Sulawesi Tengah - Memperkuat Kebijakan transfer fiskal berbasis ekologis di Kota Palu dan Kab. Tolitoli melalui skema ALAKE dan TAKE 										

BAB VI

KOORDINASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi merupakan bagian dalam perencanaan pembangunan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menyatakan 4 (empat) tahapan perencanaan pembangunan, yaitu penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana. Ini menegaskan evaluasi pelaksanaan rencana menjadi satu faktor penting untuk menjamin tercapainya sasaran penanggulangan bencana Kota Palu.

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan dengan mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
3. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor Kep-102/Mk.2/2002 dan Nomor Kep.292/M.Ppn/09/2002 tentang Sistem Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Proyek Pembangunan

Aturan lain yang menjadi dasar penyelenggaraan monitoring dan evaluasi serta koordinasi adalah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional. Aturan ini menjabarkan pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu saat penyusunan rencana dan saat pelaksanaan.

Evaluasi yang dilakukan menghasilkan data tercapai atau tidaknya rencana yang dilakukan. Selain itu, penilaian diberikan terkait efisiensi, efektivitas, relevansi, dampak dan keberlanjutan kebijakan/program/kegiatan terhadap masyarakat. Dengan adanya penilaian atau evaluasi, dapat disimpulkan tindakan atau langkah yang dapat diambil untuk ke depan perencanaan yang disusun.

Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dilaksanakan dengan asas:

1. Efisiensi, yakni derajat hubungan antara barang/jasa yang dihasilkan melalui suatu program/kegiatan dan sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan barang/jasa tersebut yang diukur dengan biaya per unit keluaran (output);
2. Efektivitas, yakni tingkat seberapa jauh program/kegiatan mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan; dan Kemanfaatan, yaitu kondisi yang diharapkan akan dicapai bila keluaran (output) dapat diselesaikan tepat waktu, tepat lokasi dan tepat sasaran serta berfungsi dengan optimal.
3. Dampak, yaitu perubahan jangka panjang yang dicapai sebagai akibat dari berfungsinya suatu keluaran (output) dari Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Palu
4. Keberlanjutan, yaitu proses pelaksanaan suatu kegiatan untuk menghasilkan keluaran secara terus menerus.

VI.1. Koordinasi Dan Pemantuan

Koordinasi merupakan kegiatan yang diperlukan untuk mengkomunikasikan semua pemangku kepentingan. Pemantauan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian indikator keluaran (*output*) kegiatan yang sudah dituangkan dalam rencana penyelenggaraan PB. Sub-bab ini menjelaskan apa saja metode pemantauan yang akan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian kegiatan penyelenggaraan PB yang tertuang dalam dokumen RPB, seperti melalui mekanisme rapat koordinasi, kewajiban pelaporan dari pelaksana, kunjungan lapangan dan lain-lain.

IV.1.1. Mekanisme pemantauan dan pelaporan

1. RPB Kota Palu tahun 2022-2027 merupakan rencana penyelenggaraan PB yang melibatkan berbagai pihak, baik dari institusi pemerintah (lembaga) maupun institusi non pemerintah (organisasi non pemerintah, pelaku usaha, media massa, masyarakat dan lain- lain). Oleh karena itu, pelaksanaan pemantauan dan pelaporan melibatkan seluruh pihak yang

terkait dengan pelaksanaan RPB (*Monitoring and Evaluation Plans - MAPs*).

2. Pelaksanaan pemantauan dan palaporan RPB bertujuan untuk:
 - a. memantau secara terus menerus proses pelaksanaan RPB;
 - b. mengantisipasi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan RPB sedini mungkin;
 - c. mendapatkan informasi perkembangan pencapaian pemenuhan standar minimum dan peningkatan kinerja PB;
 - d. menyusun informasi dan melaporkan pencapaian aksi PB yang cepat, tepat dan akurat secara berkala dan berjenjang, serta
 - e. menyusun rekomendasi bagi perbaikan implementasi dan RPB secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.
3. Pendekatan dalam pelaksanaan pemantauan dan pelaporan RPB dilakukan melalui:
 - a. penilaian mandiri (*self assessment*); merupakan pemantauan yang dilakukan masing-masing pihak pelaksana kegiatan dan aksi dalam RPB, baik BPBD Kota Palu dan institusi pemerintah (OPD) maupun non-pemerintah yang bekerja di Kota Palu .
 - b. pemeriksaan terhadap dokumen pelaporan (*report assessment*); meneliti berbagai dokumen pelaporan terkait penyelenggaraan PB oleh berbagai pihak, baik OPD maupun non pemerintah. Proses ini sebagai bagian untuk memastikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan para pihak telah memasukan atau mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dalam pelaksanaannya dan dilaporkan dalam dokumen pelaporan.
 - c. Pemantauan implementasi lapangan (*field assessment*); merupakan pemantauan yang dilakukan sebagai verifikasi terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan PB oleh pemangku kepentingan. Proses ini untuk melihat perkembangan, hasil maupun kesenjangan yang masih membutuhkan intervensi atau penguatan maupun sinergi atau program/kegiatan dalam mencapai target pengurangan risiko bencana.

4. Pemantauan pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen RPB dilakukan oleh masing-masing institusi sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang ada dalam institusi yang bersangkutan. Pemantauan juga dilakukan oleh tim yang telah ditunjuk/ditetapkan untuk memantau pelaksanaan RPB secara berkala, minimal enam bulan sekali atau dua kali dalam satu tahun. Pemantauan juga dilakukan pada setiap pelaksanaan kegiatan terkait PB sebagaimana termuat dalam RPB Kota Palu.

Capaian kegiatan dan aksi dapat dilihat berdasarkan besarnya sumberdaya input yang telah dipergunakan (anggaran, SDM, jangka waktu, dan lain-lain), serta keluaran (output) dan hasil (outcome) yang dapat berupa dampak atau manfaat bagi masyarakat dan/atau pemerintah daerah Kota Palu akibat pelaksanaan kegiatan dan aksi RPB. Capaian kegiatan dan aksi bisa dijabarkan dalam indikator dan sasaran kinerja pelaksanaan RPB.

Pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan RPB disusun oleh BPBD Kota Palu. Laporan disusun secara berkala minimal enam bulan atau dua kali dalam satu tahun. Laporan ini akan menjadi dasar evaluasi yang dilakukan minimal satu tahun sekali terhadap pelaksanaan RPB.

Mekanisme operasional dan teknis pelaksanaan pemantauan disusun oleh tim yang telah ditunjuk/ditetapkan sebagai pedoman dalam melakukan pemantauan dan pelaporan yang disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

VI.2. Evaluasi

Penanggulangan bencana adalah urusan wajib pemerintah daerah. Hal ini jelas tertera dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana. Sesuai Permendagri Nomor 101 Tahun 2018, Standar Pelayanan Minimal (SPM), adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerima Pelayanan dasar SPM sub-

urusan bencana adalah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk jenis pelayanan dasar. Pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Proses evaluasi penyelenggaraan PB sebagaimana dokumen RPB Kota Palu, dilakukan mengacu kepada mekanisme evaluasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Pelaksanaan evaluasi pembangunan nasional dan daerah dimulai dengan melakukan rekonstruksi terhadap kerangka logis perencanaan untuk menghasilkan indikator-indikator evaluasi yang tepat. Sehingga proses tahapan evaluasi mampu memberikan data dan informasi mengenai berhasil tidaknya pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan. Dari informasi ini, pengambilan kebijakan dapat memetik pelajaran dan menyusun kebijakan baru yang dapat memperkuat atau tidak mengulang kesalahan yang dilakukan pada masa sebelumnya.

Dalam setiap tahapan proses evaluasi, dapat dilaksanakan jenis dan bentuk evaluasi yang berbeda-beda, sesuai dengan tujuan masing-masing evaluasi.

VI.2.1. Evaluasi Ex-Ante

Evaluasi *Ex-ante* merupakan evaluasi yang dilakukan sebelum dokumen perencanaan ditetapkan. Evaluasi ini digunakan untuk:

1. Memilih alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang ada; Evaluasi Ex-ante dilakukan dengan menggunakan metode *cost benefit analysis*, yaitu menghitung biaya dan manfaatnya. Evaluasi ini sebaiknya digunakan untuk program/kegiatan strategis terutama untuk kegiatan infrastruktur.
2. Memastikan dokumen perencanaan disusun secara terstruktur, koheren dan sistematis. Hal ini untuk melihat relevansi antara kondisi saat ini, kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi dengan sasaran yang ingin dicapai. Juga melihat konsistensi arah kebijakan dan strategi pembangunan mencapai sasaran, memastikan perencanaan telah

berpedoman dan sejalan dengan dokumen perencanaan yang levelnya lebih tinggi serta melihat target capaian dan indikator yang digunakan berkeseuaian dengan kriteria dan realistis.

Dalam proses penyusunan RPB, evaluasi Ex-Ante dilaksanakan melalui:

- a) Analisis korelasi program-program terkait penanggulangan bencana pada dokumen perencanaan pembangunan pada tingkat Nasional, Provinsi dan Kota Palu terkait (RPJMN dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dan Kota Palu).
- b) Analisis korelasi antara program-program terkait PB pada dokumen perencanaan pembangunan dengan Sub Prioritas Indikator Ketahanan Daerah, sebagai acuan keberhasilan penyelenggaraan PB .
- c) Sedangkan evaluasi ex-ante dengan menggunakan metode *Cost Benefit Analysis*, baru akan digunakan pada saat penyusunan RKPD khususnya untuk kegiatan-kegiatan infrastruktur (sesuai dengan tupoksi OPD di Kota Palu).

VI.2.1.1 Pengukuran Pencapaian Kinerja

Pengukuran pencapaian kinerja suatu kebijakan/program/kegiatan dapat dilakukan melalui beberapa jenis evaluasi meliputi :

VI.2.1.2. Evaluasi Pengukuran Kinerja

- a. Evaluasi pengukuran kinerja adalah evaluasi yang digunakan untuk mengukur kinerja kebijakan/program/kegiatan dengan membandingkan antara capaian dengan targetnya. Salah satu informasi yang digunakan dalam melakukan evaluasi pengukuran kinerja adalah menggunakan hasil pemantauan. Berbagai informasi dari pemantauan menjadi dasar dalam menilai capaian; berhasil atau tidak berhasil sesuai target dan indikator yang telah ditetapkan. Hasil pemantauan juga akan memberikan informasi upaya apa saja yang dilakukan pelaksana berdasarkan rekomendasi pemantauan serta pembelajaran yang bisa diambil dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan.

- b. Evaluasi wajib yang melekat pada semua kebijakan/program/kegiatan yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan (PRJM, RPJMD, Renstra, RKP dan Renja).
- c. Dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan (*gap analysis*). Kesenjangan dapat terjadi apabila capaian kinerja berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan. Metode *Gap analysis* atau “analisis kesenjangan” berguna untuk: menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan; mengetahui tingkat peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut; menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan.

VI.2.1.3. Evaluasi Proses Pelaksanaan

- a. Evaluasi proses pelaksanaan dilakukan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan secara mendalam.
- b. Deskripsi proses pelaksanaan meliputi deskripsi pelaksanaan (siapa, apa, kapan, dimana, bagaimana), deskripsi latar belakang, deskripsi organisasi, deskripsi input, output dan aktivitas pelaksanaan dan hal lain yang diperlukan.
- c. Evaluasi proses pelaksanaan dilakukan terhadap kebijakan/program/kegiatan terpilih, antara lain untuk memahami fungsi-fungsi pelaksanaan agar diketahui fungsi mana yang berjalan dengan baik dan mana yang tidak. Mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan untuk mencegah kegagalan pelaksanaan maupun perbaikan pelaksanaan dimasa yang akan datang.

VI.2.1.4. Evaluasi Kebijakan Strategis/Program Besar

- a. Evaluasi kebijakan strategis/program besar merupakan penilaian secara menyeluruh, sistematis dan obyektif terkait aspek relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak, dan keberlanjutan dari pelaksanaan kebijakan/program dengan menunjukkan hubungan sebab akibat

akan kegagalan atau keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program.

- b. Evaluasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan terhadap kebijakan/program terpilih dengan kriteria tertentu karena membutuhkan waktu, sumber daya dan sumber dana yang besar.
- c. Kriteria kebijakan strategis/program besar meliputi:
 - memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat;
 - memiliki anggaran besar;
 - mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional;
 - mendukung pencapaian prioritas nasional;
 - merupakan arahan direktif presiden dan pertimbangan lain.

VI.3. Kerangka Kerja Logis

Pelaksanaan evaluasi didahului dengan melakukan rekonstruksi terhadap kerangka kerja logis kebijakan/program/kegiatan dan disertai dengan pemilihan indikator yang tepat untuk dievaluasi. Proses rekonstruksi kerangka logis RPB Kota Palu, disusun berdasarkan sasaran bidang penanggulangan bencana atau pengurangan risiko bencana pada RPJMD Kota Palu tahun 2021-2026. Diturunkan dalam bentuk sasaran, program, kegiatan, dan indikator dalam RPB. Pemilihan dan penyepakatan indikator evaluasi RPB akan dijadikan sebagai bahan rekomendasi untuk indikator evaluasi RKPD, Renstra, dan RPJMD. Hal ini dilakukan untuk memastikan hasil evaluasi terhadap RPB sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kota Palu.

Kerangka Kerja Logis (KKL) digunakan untuk pemilihan indikator yang akan dievaluasi dan penentuan metode evaluasi. KKL memiliki peran yang penting dalam menstrukturkan kebijakan/program/kegiatan, keterkaitan dan proses berjalan dalam mencapai sasaran pembangunan.

KKL berbentuk diagram/bagan yang menggambarkan hubungan antara masukan (*input*)-proses-keluaran (*output*) – manfaat (*outcome*) – dampak (*impact*) dalam pelaksanaan suatu kebijakan/program/kegiatan.

Fungsi KKL pada masing-masing tahap pembangunan adalah sebagai berikut:

a) Tahap Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan/Program/Kegiatan;

KKL membantu menyusun struktur dan organisasi suatu desain program berdasarkan pemahaman yang sama. Pada tahap perencanaan, membangun KKL memerlukan banyak riset, pengalaman dan studi terkait strategi yang akan digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Struktur KKL membantu untuk menyamakan pemahaman akan parameter dan ekspektasi yang diharapkan, serta melihat perubahan yang diharapkan dapat terwujud dari pencapaian kebijakan/program/kegiatan.

b) Tahap Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan

KKL membantu pelaksana untuk fokus terhadap rencana yang telah disusun dan mengidentifikasi serta mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk memantau perkembangan pelaksanaan untuk menjamin tercapainya sasaran yang diinginkan. Menggunakan KKL selama pelaksanaan kebijakan/program/ kegiatan mengharuskan para pengambil kebijakan untuk fokus dalam mencapai hasil. Lebih lanjut, KKL membantu pengambil kebijakan untuk memprioritaskan aspek-aspek dalam program yang penting dalam rangka melihat, melaporkan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan.

c) Tahap Evaluasi Kebijakan/Program/Kegiatan

Tujuan utama penggunaan KKL pada tahap evaluasi adalah untuk meningkatkan pemahaman bagaimana proses suatu kebijakan/program/kegiatan dirumuskan dan dilaksanakan. Pada tahap evaluasi dilakukan rekonstruksi terhadap KKL yang telah disusun di tahap perencanaan. Jika KKL sudah disusun dengan baik dan keterkaitan antara masukan – proses – keluaran - manfaat dan dampak terlihat, maka KKL tersebut dapat langsung digunakan untuk melakukan evaluasi. Namun jika KKL belum ada atau belum disusun dengan baik,

maka perlu dilakukan perbaikan atau rekonstruksi KKL untuk menstrukturkan masukan – proses – keluaran - manfaat dan dampak pada kebijakan/program/kegiatan untuk memperjelas keterkaitannya. Perbaikan ini perlu dilakukan untuk memudahkan proses evaluasi itu sendiri; pemilihan pertanyaan evaluasi dapat dilakukan dengan tepat, target kinerja dan indikator yang komprehensif dan relevan teridentifikasi dengan lebih baik dan jelas.

VI.3.1. Kriteria Evaluasi Terpilih

Kriteria evaluasi RPB Kota Palu dipilih berdasarkan status pengarusutamaan pada setiap tahun periode perencanaan. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017, untuk dapat melakukan evaluasi kinerja dibutuhkan Kerangka Kerja Logis (KKL). Oleh karena itu, kegiatan yang disebutkan dalam rencana penyelenggaraan PB harus dibuat dalam format KKL. Secara lebih sederhana, KKL RPB dapat disusun dengan menggunakan matrik sebagai berikut:

Tabel 14. Format KKL

No	Sasaran	Indikator Hasil (Outcome)	Kegiatan

Keterangan:

- Kolom “SASARAN”: diisi dengan sasaran PB yang sudah disebutkan di sub-bab 3.4

- Kolom “INDIKATOR HASIL”: diisi dengan penanda atau bukti yang menunjukkan tercapainya sasaran RPB
- Kolom “KEGIATAN”: diisi dengan jenis kegiatan yang ada dalam rencana aksi PB di sub-bab 4.2

Evaluasi yang dimaksudkan dalam dokumen RPB Kota Palu ini adalah evaluasi pengukuran kinerja yaitu evaluasi yang dilaksanakan untuk mengetahui capaian indikator sasaran (*outcome*) RPB. Sebagai dokumen perencanaan 5 tahunan, maka evaluasi dilakukan setiap akhir tahun. Hasil evaluasi selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan kegiatan untuk tahun berikutnya. Evaluasi setidaknya mencakup 3 hal, yaitu

- a. analisis kesenjangan antara hasil yang diharapkan dan yang dicapai;
- b. analisa kontribusi capaian keluaran terhadap indikator sasaran;
- c. pembelajaran dari proses pelaksanaan RPB.

Selanjutnya, laporan pelaksanaan RPB secara menyeluruh disusun setiap 2 (dua) tahun untuk menilai capaian menyeluruh serta berbagai perubahan risiko yang memerlukan penyesuaian kebijakan/program/kegiatan. Pada tahun ke 5 (lima), dilakukan evaluasi akhir yang disiapkan untuk pembaharuan secara menyeluruh dokumen RPB berdasarkan kajian risiko bencana terbaru.

BPBD Kota Palu dalam menyusun laporan pelaksanaan RPB secara menyeluruh, melakukan koordinasi dengan BP3D Kota Palu dan berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan RPB.

Untuk menjamin objektivitas hasil pembaruan, BPBD Kota Palu sebagai koordinator penyusunan dokumen RPB pada periode berikutnya membentuk tim penyusun yang berasal dari lintas lembaga serta keterwakilan pentahelix. Sebagai upaya dalam memastikan kesinambungan pencapaian dan dampak dari penyelenggaraan PB yang telah dilakukan, perlu memperhatikan beberapa kriteria pembaruan, diantaranya:

- a. Arah Kebijakan pada RPB ini diharapkan tetap digunakan minimal untuk 2 (dua) periode perencanaan.

- b. Sasaran Penanggulangan Bencana Daerah wajib mengacu kepada Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana dengan memperhatikan Isu Strategis Kebencanaan di Kota Palu
- c. Dimensi perencanaan seperti yang tertuang dalam SPPN (teknokratis, top- down, bottom-up, partisipatif dan politis) menjadi dasar dalam menyusun mekanisme pembaruan RPB Kota Palu .
- d. Indeks risiko bencana yang akan digunakan sebagai acuan dasar perencanaan periode selanjutnya adalah minimal dokumen kajian risiko bencana Kota Palu dan indeks risiko bencana yang diterbitkan oleh BNPB sekurang-kurangnya satu tahun sebelum proses pembaruan mulai dilaksanakan.
- e. Seluruh komponen lain yang dibutuhkan dalam pembaruan RPB dapat disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Palu.
- f. BPBD Kota Palu sebagai penanggungjawab penanggulangan bencana hendaknya membangun kinerja dan performance kerja serta menekankan pada kualitas, misi dan nilai-nilai yang hendak dicapai berlandaskan aspek efisien, efektif dengan memanfaatkan kemajuan ilmu dan teknologi serta memberi perhatian terhadap akses dan ruang partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek, menekankan social learning dalam pelayanan publik dan evaluasi kinerja secara kontinu sehingga menghasilkan konsep dan rencana pembangunan kebencanaan yang berwawasan lingkungan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
- g. Dokumen rencana penanggulangan bencana harus mendesign suatu kerangka pikir untuk lebih memperjelas arah dari tujuan perencanaan penanggulangan bencana melalui (berbasis) pendekatan manajemen risiko dalam kerangka tujuan yang lebih makro yaitu terintegrasinya PRB dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) juga mampu mengarusutamakan PRB dalam setiap kegiatan pembangunan dan kehidupan masyarakat. Di samping itu harus mempertimbangkan konsep New Public Management (NPM), Tantangan Manajemen pada abad ke 21, Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals SDGs) 2015-2030, serta Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (Sendai Framework for

Disaster Risk Reduction/SFDRR), Manajemen Bencana dan Manajemen Risiko serta kesesuaian dengan prioritas pembangunan yaitu pengelolaan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiandy dan Permana (2020), Peran dinamika laut dan topografi terhadap pola hujan tipe lokal di wilayah Kota Palu. 176 Depik Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan, Pesisir dan Perikanan
- Anonim, 2007. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Anonim, 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Anonim, 2012. Peraturan Kepala BNPB No 2 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana
- Anonim, 2021. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Palu 2021 – 2025
- Anonim, 2021. Rencana Tata Ruang Tata Wilayah Kabupaten Sigi
- Armstrong F. Sompotan, 2012. Struktur Geologi Sulawesi. Perpustakaan SainsKebumian Institut Teknologi Bandung, Bandung
- Asdak, Chay, 1995. Hidrologi Pengolahan Daerah Aliran Sungai. Yogyakarta:Gajah Mada University Press.
- Desmawan, Bayu Trisna, and Sukamdi. 2012. “Adaptasi Masyarakat Kawasan Pesisir Terhadap Banjir Rob Di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah.” Jurnal Bumi Indonesia 1(1): 1–9. <http://lib.geo.ugm.ac.id/ojs/index.php/jbi/article/view/38/38>
- Isnugroho. (2006). Tinjauan Penyebab Banjir dan Upaya Penanggulangannya. Alami. Jurnal Air, Lahan, Lingkungan, dan Mitigasi Bencana. Vol. 7 No.2 Jakarta. p. 1 – 7.
- Karana, & Supriharjo. (2013). Mitigasi Bencana Banjir Rob di Jakarta Utara. Jurnal Teknik POMITS Vol. 2, No. 1, C25-30.
- Karnawati, Dwikorita. 2005. Bencana Alam Gerakan Massa Tanah di Indonesia dan Upaya Penanggulangannya. Yogyakarta: Teknik Geologi Universitas Gajah Mada
- Marfai, M. A. (2012). Identifikasi Dampak Banjir Genangan (Rob) Terhadap Lingkungan Permukiman Di Kecamatan Pademangan Jakarta Utara. Jurnal Bumi Indonesia, 1(1)

- Wibowo, N. B. 2012. *Analisi Global Geopatial Model (GGM) untuk Mengidentifikasi Potensi Likuefaksi di Kabupaten Bantul*. D. I Yogyakarta.
- PuSGeN. (2017). *Peta Sumber Dan Bahaya Gempa Indonesia Tahun 2017*. Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.
- Saaty, T. and Vargas, L. (2012) *Models, Methods, Concepts and Applications of the Analytic Hierarchy Process*. 2nd Edition, Springer, New York
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663)
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan nasional Penanggulangan Bencana;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan.

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-3078 Tahun 2020 tentang Hasilverifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu Tahun 2021 -2041.

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026.